

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK  
STUDI KASUS DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIL KABUPATEN PADANG LAWAS)**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas  
Dan Syarat-Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S. H)  
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

**Oleh**  
**Siti Mardiyah Nasution**  
**2110300049**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY**  
**PADANGSIDIMPUAN**  
**2025**

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK  
(STUDI KASUS DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIL KABUPATEN PADANG LAWAS)**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas  
Dan Syarat-Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S. H)  
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh  
**Siti Mardiyah Nasution**  
**2110300049**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2025**

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK  
(STUDI KASUS DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIL KABUPATEN PADANG LAWAS)**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas  
Dan Syarat-Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S. H)  
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

**Oleh**  
**Siti Mardiyah Nasution**  
**2110300049**

**PEMBIMBING I**

  
**Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag**  
**NIP. 19750103 200212 1 001**

**PEMBIMBING II**

  
**Toguan Rambe, M. Pem.I.**  
**NIP. 19920424 202012 1 009**

**HUKUM TATA NEGARA**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY**  
**PADANGSIDIMPUAN**  
**2025**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**  
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Silitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022  
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

---

Hal : Skripsi  
A.n **Siti Mardiyah Nasution**

Padangsidimpuan, Juni 2025  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
UIN SYAHADA Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Siti Mardiyah Nasution** berjudul "**Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi Kasus Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas)**" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skrispinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

**Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.**  
NIP. 19750103 200212 1 001

**PEMBIMBING II**

**Toguan Rambe, M. Pem. I.**  
NIP. 1992029204 202012 1 009

## **SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Mardiyah Nasution

NIM : 2110300049

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi Kasus Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.



Padangsidimpuan, 16 Juni 2025

  
**Siti Mardiyah Nasution**  
NIM. 2110300049

## **SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Mardiyah Nasution  
NIM : 2110300049  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Hak Bebas Royaliti Nonekslusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **“Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi Kasus Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas)”,** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royaliti Nonekslusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya

Padangsidimpuan, 16 Juni 2025



**Siti Mardiyah Nasution**  
NIM. 2110300049



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**  
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Silitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022  
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Siti Mardiyah Nasution

NIM : 2110300049

Judul Skripsi : "Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi Kasus Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas")

Ketua

Dr. Muhammad Arsal Nasution, M.Ag  
NIP. 19730311 200112 1 004

Sekretaris

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H  
NIP. 19911110 201903 1 010

Anggota

Dr. Muhammad Arsal Nasution, M.Ag  
NIP. 19730311 200112 1 004

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H  
NIP. 19911110 201903 1 010

Hendra Gunawan, M.A  
NIP. 19871205 202012 1 003

Nasruddin Khalil Harahap, M.H  
NIP. 19920529 202012 1 007

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di

: Ruang Sidang

Hari/Tanggal

: Senin/ 16 Juni 2025

Pukul

: 14.00 WIB

Hasil/ Nilai

: 80,25

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

: 3,51

Predikat

: Pujiyan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: [fasih.uinsyahada.ac.id](http://fasih.uinsyahada.ac.id) email: [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: B -*nsg* /Un.28/D/PP.00.9/08/2025

**JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK (STUDI KASUS DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PADANG LAWAS)**

**NAMA : SITI MARDIYAH NASUTION**  
**NIM : 2110300049**

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas  
dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar  
**Sarjana Hukum (S.H)**  
dalam Bidang Hukum Tata Negara



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.

NIP: 197311282001121001

## **ABSTRAK**

**Nama : Siti Mardiyah Nasution**  
**NIM : 2110300049**  
**Judul : Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas)**  
**Tahun : 2025**

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi yang sah bagi anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang berlaku di seluruh negara dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK). Namun KIA di kabupaten Padang Lawas belum sepenuhnya terbit di akibatkan masih banyak lagi masyarakat yang belum mengetahui KIA.mereka tidak mengetahui apa saja persyaratan untuk mengurus KIA.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Padang Lawas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum yuridis-empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menghambat Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus KIA, minimnya sosialisasi antara DISDUKCAPIL Padang Lawas dengan masyarakat, kurangnya sarana dan prasarana ,kurangnya kesadaran sumber daya manusia. Di sisi lain, terdapat pula faktor pendukung seperti sarana dan prasarana yang memadai, adanya instansi yang mendukung, sosialisasi yang efektif, kemudahan akses, dukungan dari lembaga pendidikan.

**Kata Kunci:**Kartu Identitas Anak, Implementasi, DISDUKCAPIL.

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhamma Saw. Yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul "**Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas)**" ditulis untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memberikan yang terbaik, akan tetapi peneliti menyadari sepenuhnya masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Hal ini terjadi karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki, namun berkat bimbingan, petunjuk dan nasehat dari semua pihak skripsi ini dapat diselesaikan,, oleh karena itu peneliti saingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Kerjasama, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama beserta seluruh civitas Akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Bapak Dr. Ahmatnijar M.Ag selaku wakil dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M.Ag selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Zul Anwar Azim Harahap M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr.Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Toguan Rambe,M.Pem.I. Selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusuanan skripsi ini.

5. Bapak Puji Kurniawan, MA.Hk selaku Penasihat Akademik yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan Studi di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
8. Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas yaitu Ibu Dra.Nelli Suryani Hasibuan beserta stafnya yang telah memberi izin penulis untuk meneliti.
9. Ucapan terimakasih yang paling Istimewa kepada cinta pertama penulis yaitu ayah (Udin Nasution) dan Ibunda (Nurawal Hasibuan) yang telah mengasuh, mendidik, menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a disetiap waktu, selalu menyemangati penulis disaat jatuh, memberikan nasehat, motivasi yang baik dan berkontribusi banyak kepada penulis baik moral maupun materil dalam setiap langkah untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi. Terima kasih atas segala pengorbanan, cinta tanpa syarat, serta dukungan moril dan materil yang tak pernah putus dalam setiap langkah penulis. Tanpa restu dan doa kalian, perjalanan ini tidak akan mungkin

terwujud. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan dan keberkahan, untuk Ayah dan Ibu. Skripsi ini persembahan kepada Ayah dan Ibu

10. Kepada Saudara kandung yang sangat penulis sayangi dan cintai yang selalu memotivasi penulis yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis (Rahmad Sakti Nasution, Sarianna Nasution, Rina Azhari Nasution, Ali Syukron Nasution, Sailan Ramadhani Nasution, Rafifah Asila Nasution) yang memberikan support baik moral maupun materil disetiap proses pendidikan penulis, memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Di tengah kesibukan masing-masing, kalian tetap menjadi bagian penting dalam setiap langkah perjuanganku Terima kasih atas dukungan, perhatian, dan kebersamaan yang begitu berarti semoga kita selalu akur.
11. Rekan-rekan seperjuangan di kelas Hukum Tata Negara angkatan 2021 yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.
12. Kepada motivator yaitu abang dan kakak (Fitri Insani Lubis S.H, Yulianti Lubis S.H, Aisyah Harahap S.Pd, Nur Khotimah Tanjung S.Pd, Siti Aisyah Marito Lubis S.Pd, Rodia Rezki Nasution S.H, Siti Sarah S.Pd, Nur Intan Nasution S.Pd. Salsabila Nasution S.pd) yang telah banyak membantu serta mengarahkan penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada sahabat yang penulis sayangi (Suci Sri Rezeki S.H, Husnul Khotimah, Silvi Kurnia Sari Parinduri, Desi Juniati Harahap, Neha Sapitri Hasibuan, Hamida Rizki Nasution, Fitrah Siregar, Sartika Handayani Tanjung, Juli Safitri, Nurlan Saima Nasution) yang telah

senantiasa mendengarkan keluh kesah penulis dan memberikan semangatnya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga tetap selalu dalam lindungan Allah serta sehat selalu.

14. Ucapan terimakasih yang paling istimewa kepada Ilhamuddin Syanjaya Nasution Terima kasih yang tak terhingga kuucapkan kepada sosok istimewa dalam hidupku yang telah setia menemanai setiap langkah dan perjuangan ku selama proses perkuliahan dan proses penulisan skripsi ini.terimakasih atas kesabaranmu menghadapi keluh kesahku, atas semangat yang tak pernah lelah kamu berikan dan atas cintamu yang menjadi penguat di saat aku mulai ragu pada diriku sendiri.kehadiranmu adalah anugrah yang membuat segalanya terasa menjadi ringan, semoga kebersamaan ini terus tumbuh dan menjadi cerita indah dalam perjalanan kita kedepan.

Semoga ilmu yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan bisa bermanfaat bagi semua pembaca, dan adik angkatan Hukum Tata Negara Khususnya penulis pribadi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari kekhilafan dan kekeliruan. Untuk itu, penulis mohon maaf atas kekhilafan dan kekeliruan yang terdapat dalam skripsi ini.

Padangsidimpuan, 2025  
Penulis

**Siti Mardiyah Nasution**  
**NIM. 2110300049**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan

Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian di lambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	şad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiridari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
ء	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan taraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ي.....ا	Fathah dan ya	Ai	a dan i
.....ء	Fathah dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ا	Fathah dan alif atau ya	<u>a</u>	a dan garis atas
....ء	Kasrah dan ya	<u>i</u>	I dan garis di bawah
....ء	Dommah dan wau	<u>u</u>	u dan garis di atas

### C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua :

1. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah, kasrah, dan dommah*, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada uatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### D. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah itu*.

### E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﴿. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

#### **F. *Hamzah***

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

#### **G. *Penelitian Kata***

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penelitian kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

#### **H. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu kerensmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

## DAFTAR ISI

### **HALAMAN JUDUL**

### **HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

### **SURAT KETERANGAN PUBLIKASI**

### **SURAT MENYUSUN SKIRPSI SENDIRI**

### **SURAT DEWAN PENGUJI**

### **PENGESAHAN DEKAN**

**ABSTRAK .....** .....i

**KATA PENGANTAR.....** .....ii

**PEDOMAN LITERASI ARAB LATIN .....** .....vii

**DAFTAR ISI.....** .....xii

**BAB I PENDAHULUAN.....** .....1

- A. Latar Belakang Masalah .....1
- B. Fokus Masalah .....5
- C. Batasan Istilah.....6
- D. Rumusan Masalah .....7
- E. Tujuan Penelitian .....8
- F. Manfaat Penelitian .....9
- G. Sistematika Pembahasan.....9

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....** .....11

- A. Tinjauan Teori.....11
  - 1. Pengertian Implementasi peraturan.....11
  - 2. Pengertian Kartu Identitas Anak (KIA) .....14
  - 3. Tujuan dan Manfaat Program Kartu Identitas Anak .....15
  - 4. Syarat Penerbitan Kartu Identitas Anak .....17
  - 5. Tinjauan Fiqih Syiasah Dusturiyah .....18
  - 6. Dasar Hukum Pembuatan Kartu Identitas Anak .....21
  - 7. Kartu Identitas Anak dalam Perspektif Hukum Islam .....23
- B. Penelitian Terdahulu .....27

**BAB III METODE PENELITIAN.....** .....30

- A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....30
- B. Subjek Penelitian .....30
- C. Jenis Penelitian.....30
- D. Pendekatan Penelitian .....31
- E. Sumber Data.....31
- F. Teknik Pengumpulan Data.....32
- G. Teknik Analisis Data.....33
- H. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....33

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....** .....36

- A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....36
  - 1. Gambaran Umum Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ( DISDUKCAPIL ) Kabupaten Padang Lawas .....36
  - 2. Visi Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas.....37

3. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas .....	38
<b>B. Hasil Penelitian.....</b>	<b>40</b>
1. Kondisi Kartu Identitas Anak Di Kabupaten Padang Lawas .....	40
2. Tugas dan Wewenang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas .....	45
3. Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan Kabupaten Padang Lawas .....	58
4. Faktor Pendukung dan Penghambat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas .....	62
5. Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas ...	68
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	73

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Pasal 63 menyatakan bahwa “penduduk yang berhak mendapatkan identitas diri ketika sudah berusia 17 tahun”. bahwa seorang anak yang kurang dari 17 tahun juga berhak mendapatkan identitas sebagai warga negara.

Perlindungan anak adalah perlindungan dari segala tindakan, kekerasan, dan diskriminasi dengan tujuan untuk melindungi dan menjamin anak dan hak-haknya agar dapat menjalani kehidupan yang optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (UU No. 35 diubah tahun 2014) sebanyak 23 kali. 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 2). Di Indonesia, perlindungan anak berarti menjaga potensi sumber daya manusia dan mengembangkan masyarakat Indonesia seutuhnya untuk membangun masyarakat adil dan makmur materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Upaya perlindungan anak harus dimulai sejak dini. Sedapat mungkin agar mereka dapat berperan serta secara optimal dalam negara dan pembangunannya di masa yang akan datang.<sup>1</sup> Upaya perlindungan anak harus dimulai sejak dini. Sedapat mungkin agar mereka dapat berperan serta secara optimal dalam negara dan pembangunannya di masa yang akan datang.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Nashriana, *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, Hlm.1.

Salah satu perlindungan hukum pada anak sebagai subjek hukum yang memiliki usia 0-17 tahun, melalui penerbitan kartu identitas anak (KIA) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA).<sup>3</sup> Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi yang sah bagi anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang berlaku di seluruh negara dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK). Selain untuk melindungi dan memenuhi hak konstitusional warga negara, Kartu Identitas Anak (KIA) dibuat untuk meningkatkan pendataan dan pelayanan publik.<sup>4</sup>

Kartu Identitas Anak (KIA) bukan sekedar kartu tanda pengenal yang memuat informasi tentang seorang anak, tetapi merupakan sarana dimana anak dapat memperoleh perlindungan hukum (CDI) dari negara, termasuk pelayanan yang dapat mereka terima dari negara di ruang pelayanan, setiap anak berhak untuk memperjuangkan kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan agar anak tersebut dilindungi oleh hukum dan memiliki akses pelayanan publik yang baik di masyarakatnya.<sup>5</sup>

Manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) adalah sebagai tanda pengenal atau bukti diri yang sah bagi anak yang berusia kurang dari 17 tahun. Selain itu, ditargetkan KIA nantinya digunakan sebagai salah satu persyaratan pendaftaran sekolah, dasar pembutan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dokumen

---

<sup>4</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak” 147 (2016).

<sup>5</sup> Aswanto, *Jaminan Perlindungan HAM dan KUHAP dan Bantuan Hukum Terhadap Penegakan HAM di Indonesia*, Disertasi, Makasar, 1999, Hlm. 65

keimigrasian, untuk membuat BPJS, untuk memenuhi Hak Anak dan lainnya di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas.<sup>6</sup>

Kartu Identitas Anak (KIA) dikeluarkan untuk anak di bawah usia 0 hingga 5 tahun dan untuk anak di antara 5 dan 17 tahun, kurang dari 1 hari. Untuk anak di bawah usia 5 tahun, persyaratan untuk mendapatkan Kartu Identitas Anak (KIA) adalah melampirkan akte kelahiran, kartu keluarga, dan identitas orang tua. Untuk anak di atas usia 5 tahun, diperlukan pas foto berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar. Kebijakan ini dibuat sebagai salah satu aturan pelaksana UU Administrasi.

Kelebihan dari Kartu Identitas anak (KIA) adalah kartu identitas yang berlaku untuk anak di bawah usia 17 tahun. KIA digunakan sebagai salah satu prasyarat masuk sekolah dan sebagai dasar dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dokumen keimigrasian. Untuk mencegah perdagangan anak dan melengkapi data yang diperlukan untuk membuktikan identitas mereka<sup>7</sup>

Kepentingan dan tujuan KIA didasarkan pada perlindungan hak anak, sebagaimana telah dijelaskan bahwa tujuan perlindungan anak adalah untuk dapat memberikan hak dan keamanan hidup tanpa diskriminasi. Memperlakukan setiap anak dengan hormat dan menghargai pendapatnya. Selanjutnya didasarkan pada pemberian tanda pengenal anak dan status kewarganegaraan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Inten Esti Pratiwi, “*Kartu Identitas Anak, Manfaat Dan Langkah Mengurusnya*,” KOMPAS.com, 2021.

<sup>7</sup>Disdukcapil Kota Mataram. *Data Humas; Blanko Kartu Identitas Anak (KIA)*. 2017.

<sup>8</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Pasal 2 dan 5.

Selama ini, hanya akte kelahiran yang dapat digunakan sebagai bukti identitas anak. Namun, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 menetapkan kebijakan tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Dimana melalui Kartu Identitas Anak (KIA) ini, pemerintah berharap lebih banyak pendanaan, perlindungan, dan layanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak.<sup>9</sup> Namun, Kartu Identitas Anak (KIA) dan akte kelahiran ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan jaminan atas pengakuan hak dengan perlindungannya.

Namun, apakah kartu identitas anak (KIA) sudah dikeluarkan secara keseluruhan di Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Dikarenakan banyak orang tua belum mengurusnya dengan alasan sibuk dengan pekerjaan mereka atau karena mereka menganggap Kartu Identitas Anak (KIA) tidak penting. Dan apakah orangtua sudah mengetahui apa itu kegunaan itu Kartu Identitas Anak (KIA). Dan apakah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah sepenuhnya memberikan informasi kepada desa atau masyarakat tentang kebutuhan untuk membuat kartu identitas anak (KIA). Banyak masyarakat yang belum mengetahui kegunaan dan manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak.

Padahal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan di bidang Sebagaimana tujuan diterbitkan Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) yang dimuat dalam Permendagri adalah untuk mendorong peningkatan

---

<sup>9</sup> Maria Krisnawati, *Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar masin.* (Ilmu Administarsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Kalimantan. 2020)

pendataan, perlindungan dan pelayanan publik agar dapat terwujud hak terbaik bagi anak. Selain itu peraturan ini juga diterbitkan sebagai bentuk kewajiban Pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduknya yang berlaku secara nasional.<sup>10</sup>

Namun, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah yang berisi tindakan tindakan pemerintah yang berorientasi pada kepentingan publik jadi idealnya suatu kebijakan publik ini dibuat untuk dilaksanakan dalam bentuk reel bukan sekedar dinyatakan. KIA ini merupakan sebagai Administrasi yang harus dilengkapi oleh setiap Warga Negara, bagi anak yang berusia 0-17 Tahun kurang satu hari, dan fungsi KIA ini sangatlah berguna bagi anak seperti mengurus BPJS, membuka rekening tabungan, mendaftar Sekolah dan pengurusan administrasi lainnya.

Berdasarkan dari berbagai uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “**Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi Kasus Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas)**”.

## **B. Fokus Masalah**

Dalam penelitian ini penulis membatasi bahwa yang akan penulis bahas hanyalah yang menyangkut tentang Pembatasan pada aspek-aspek tertentu dari kebijakan kartu identitas anak (KIA), seperti prosedur penerbitan, sosialisasi,

---

<sup>10</sup>Ida Ayu Iswariati, *Pelaksanaan peraturan menteri dalam Negeri nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu identitas anak dikota Denpasar*(Bandung: Fakultas Hukum Administrasi Negara, Unud, 2018).

dan pelaksanaan teknis. maka pembahasan dalam tulisan ini di fokuskan kepada Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas.

### C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kemungkinan salah penafsiran pada penelitian ini maka peneliti memberikan batasan dengan kata kunci yang berkaitan dengan penelitian ini bertujuan untuk memberikan definisi yang jelas dan spesifik terhadap istilah-istilah kunci yang digunakan dalam penelitian.

1. Implementasi merupakan proses pelaksanaan dan penerapan peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam konteks penelitian ini, implementasi kebijakan merujuk pada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas untuk menjalankan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 merupakan regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang mengatur tentang penerbitan dan penggunaan Kartu Identitas Anak (KIA).<sup>11</sup>

Dalam penelitian ini, peraturan ini hanya dibahas sejauh berkaitan dengan implementasi di Kabupaten Padang Lawas dan tidak mencakup peraturan lainnya yang mungkin terkait.

---

<sup>11</sup>*Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas*

3. Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan dokumen identitas resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk anak-anak di bawah usia 17 tahun dan belum menikah.<sup>12</sup>

Kartu Identitas Anak (KIA) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 dan berlaku di Kabupaten Padang Lawas.

4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) merupakan instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di wilayah tertentu.

Dalam penelitian ini, Disdukcapil yang dibahas adalah yang berada di Kabupaten Padang Lawas, dalam implementasi Kartu Identitas Anak (KIA).

5. Kabupaten Padang Lawas merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

Penelitian ini fokus pada kegiatan dan implementasi kebijakan di wilayah administratif Kabupaten Padang Lawas saja.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana di uraikan di atas, maka timbul beberapa permasalahan yang perlu dibahas, yang oleh penulis kemudian permasalahan tersebut dirumuskan ke dalam pokok permasalahan sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Pasal 1 Paragraf 6

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kartu identitas anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas ?
3. Bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah terhadap implementasi Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas.
3. Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap implementasi Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas.

## **F. Manfaat Penelitian**

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis, dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang sedang diteliti, dalam hal bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas.
2. Manfaat Praktis, Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat tentang definisi, pemanfaatan, dan fungsi kartu identitas anak (KIA), dan untuk peneliti sendiri, penelitian dapat menjadi sarana yang membantu dalam upaya meningkatkan pengetahuan peneliti dan memperluas disiplin ilmu yang telah peneliti dapatkan.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pemahaman Skripsi ini, peneliti mengklasifikasikan ke dalam beberapa bab sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN:** Merupakan penelitian yang berisi latar belakang, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

**BAB II LANDASAN TEORI:** Bab ini berisi kajian tentang berbagai teori tentang implementasi kebijakan publik dan referensi yang menjadi landasan yang mendukung penelitian ini yang berkaitan dengan review literatur terkait penelitian sebelumnya yang relevan dengan topic ini, serta dengan kerangka pemikiran dengan model atau kerangka analisis yang digunakan untuk menilai implementasi kebijakan kartu identitas anak (KIA).

**BAB III METODE PENELITIAN:** Berisi kajian tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pemeriksaan keabsahan data, teknik pengolahan dan analisis data.

**BAB IV HASIL PENELITIAN:** Pada bab ini membahas tentang implementasi peraturan menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2016 tentang kartu identitas anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kartu identitas anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas dan Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas.

**BAB V PENUTUP:** Bab ini memeparkan kesimpulan, implikasi hasil penelitian dan saran dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Teori**

##### **1. Pengertian Implementasi Peraturan**

Implementasi (*Implementation*) secara administratif, adalah implementasi yang dilakukan dalam keseharian operasi dari birokrasi pemerintahan. Implementasi secara politik, adalah implementasi yang perlu dilaksanakan karena tingkat konfliknya tinggi walaupun ambiguitasnya rendah. Implementasi secara eksprimen dilakukan pada kebijakan yang bersifat mendua, namun tingkat konfliknya rendah. Implementasi secara simbolik dilakukan pada kebijakan yang mempunyai ambiguitas dan konflik yang tinggi.<sup>13</sup>

Menurut Mulyadi Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.<sup>14</sup>

Pendekatan implementasi: (1) pendekatan struktural (*structural approach*), yaitu pendekatan dengan mempertimbangkan prinsip universal mengenai organisasi dengan bentuk organisasi yang sesuai untuk

---

<sup>13</sup>H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik* (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), Hlm. 248.

<sup>14</sup>Yuslaini Wati dkk, “Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)”, *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan*, Volume. 6 No. 2 (2024) Hlm. 203-204.

merencanakan yang bersifat birokratik; (2) pendekatan prosedural dan manajerial (*procedural and managerial approach*), yaitu struktur yang sesuai dengan program implementasi yang menyangkut penjadwalan (*scheduling*), perencanaan (*planning*), dan pengawasan (*controlling*); (3) pendekatan keperilakuan (*behavioural approach*), yaitu pendekatan implementasi berkaitan dengan perilaku manusia beserta sikapnya dan yang mempengaruhinya; (4) pendekatan politik (*political approach*), yaitu suatu pendekatan implementasi yang mengacu pada pola kekuasaan dan pengaruh di antara dan di dalam lingkungan. Pola kekuasaan dan pengaruh yang menjadi aspek dominan di dalam lingkungan suatu organisasi.

Implementasi merupakan suatu keputusan yang diteruskan dengan tindakan oleh individu/seseorang, Instansi pemeritah, jajaran pejabat maupun kelompok swasta demi akan terwujudnya maksud dan tujuan yang telah diatur didalam keputusan atau aturan tertentu.<sup>15</sup>

Implementasi peraturan merujuk pada proses penerapan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh suatu lembaga atau pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa peraturan tersebut diterapkan dengan baik dalam organisasi atau masyarakat yang bersangkutan. Proses implementasi peraturan mencakup berbagai kegiatan, seperti memberikan instruksi kepada pihak terkait,

---

<sup>15</sup>Lidya Permata Dewi, “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dalam Pendirian Perseroan Terbatas”, *Jurnal Hukum Kenotariatan* Vol.4 No.1 (2019); hlm.7.

menyediakan sumber daya yang diperlukan, dan penegakan hukum atau sanksi bagi mereka<sup>16</sup>

Penerapan Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan langkah strategis dalam memberikan pengakuan resmi terhadap identitas setiap anak di Indonesia. Kartu ini memiliki fungsi penting dalam sistem administrasi kependudukan serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Namun, agar peraturan tentang KIA dapat diterapkan secara efektif secara hukum, berbagai teori implementasi kebijakan harus diterapkan dengan baik, dan proses ini harus didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor XX Tahun 2025 tentang Penerapan Kartu Identitas Anak (KIA)<sup>17</sup>.

Salah satu teori yang dapat diterapkan dalam penerapan KIA adalah teori implementasi *top-down*, yang berfokus pada pengaturan dan pelaksanaan kebijakan dari tingkat pusat menuju tingkat daerah<sup>18</sup>. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor XX Tahun 2025 memberikan dasar hukum yang jelas bagi pemerintah pusat untuk menyusun pedoman pelaksanaan pendaftaran KIA. Pemerintah daerah, dalam hal ini dinas kependudukan dan pencatatan sipil di setiap kabupaten/kota, memiliki

---

<sup>16</sup> Sugianor Sugianor Dan Mawarti Mawarti, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Dalam Penertiban Warung Remang-Remang Di Desa Tapus Dalam Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara,” *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 3, No. 4 (2024): 1883–90.

<sup>17</sup> Ita Purwandari Dan Ari Subowo, “Studi Kualitas Pelayanan Administrasi Penerbitan Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Bojonegoro,” *Nova Idea* 1, No. 4 (2025): 20–35.

<sup>18</sup> Paul A. Sabatier, “Top-down and bottom-up approaches to implementation research,” dalam *Policy Process* (Routledge, 2014), 272–95.

tanggung jawab untuk menerjemahkan kebijakan ini ke dalam tindakan nyata di tingkat lokal.

Dengan adanya peraturan yang terperinci di Undang-Undang ini, pemerintah pusat dapat memastikan bahwa standar pelayanan KIA dipatuhi di seluruh wilayah Indonesia. Proses pendaftaran yang sistematis, termasuk penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan pendaftaran, diatur untuk menghindari hambatan di lapangan. Adanya pengawasan dari pemerintah pusat terhadap pelaksanaan di daerah, termasuk evaluasi secara berkala, juga merupakan bagian penting agar kebijakan ini tetap berjalan dengan baik.

Pasal 3 ayat (1) dan (2) dalam Undang-Undang Nomor XX Tahun 2025 menyatakan bahwa kewajiban pendaftaran KIA berlaku untuk setiap anak yang berusia 0 hingga 17 tahun. Oleh karena itu, peraturan ini akan ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah dalam bentuk prosedur yang praktis dan mudah diakses oleh masyarakat. Ini akan menjamin tidak ada diskriminasi dalam penerapan KIA di berbagai daerah.

## **2. Pengertian Kartu Identitas Anak (KIA)**

Pengertian Kartu Identitas Anak Program Kartu Identitas Anak merupakan identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang lebih dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Evita, “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Dalam Rangka Perlindungan Hak Anak di Kabupaten Langkat”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik*, Vol. 1. Nomor. 4, Desember 2021, hlm. 02.

Kartu Identitas Anak merupakan program yang keluarkan oleh pemerintah guna untuk memberikan identitas resmi kepada seluruh penduduknya. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan Kartu Identitas Anak guna meningkatkan keamanan terhadap anak di samping untuk meningkatkan pelayanan publik, peningkatan pendataan kependudukan serta juga sebagai bentuk penumbuhan terhadap hak anak karena ada beberapa fasilitas yang diperoleh anak ketika sudah memiliki identitas, yaitu mempermudah anak. Program Kartu Identitas Anak ini didasari oleh Peraturan Pemerintah dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.<sup>20</sup>

Program ini menjadi salah satu pelayanan kependudukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan melalui penertiban dokumen kependudukan sebagai bentuk pendaftaran dan pencatatan sipil.

Kartu Tanda Penduduk Anak disingkat (KIA) adalah dokumen identitas resmi anak yang membuktikan bahwa anak tersebut belum berumur 17 tahun dan belum menikah serta di terbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Kependudukan Provinsi / Kota.<sup>21</sup>

### **3. Tujuan dan Manfaat Program Kartu Identitas Anak**

Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak menyatakan, bahwa tujuan Pemerintah

---

<sup>20</sup> Anggia Delta Utama dkk, “Implementasi Program Kartu Identitas Anak (Kia) Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya”, *Jurnal Administrasi, Manajemen dan Ilmu Sosial* Volume. 2 No.1(2023) Hlm. 02.

<sup>21</sup> Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

menerbitkan KIA yaitu, (1) untuk meningkatkan pendataan, (2) perlindungan dan pelayanan publik, dan (3) upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara, khususnya bagi yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan sistem informasi dan administrasi kependudukan (SIAK).

Tujuan KIA berdasarkan permendagri Nomor 2 Tahun 2016 disebutkan bahwa pemerintah, mendorong terpenuhinya hak sipil anak, mendorong peningkatan kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial, sebagai Kartu Identitas bagi Anak yang berdomisili di Kabupaten. Sedangkan tujuan diberikan Kartu Identitas Anak adalah untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta upaya memberikan dinamika.<sup>22</sup>

Sedangkan manfaat pelaksanaan program KIA adalah memberikan tanda pengenal atau bukti diri yang sah bagi anak berusia kurang dari 17 tahun. Selain itu, juga bisa digunakan untuk pendaftaran Sekolah dasar, pembuatan KTP, membuka rekening di Bank, pembuatan pasport, Pendaftaran bantuan sosial, dan lain sebagainya. Kartu identitas anak terbagi menjadi dua jenis.

- a. Kartu identitas anak untuk usia 0-5 tahun yang tidak memerlukan foto pasfor.

---

<sup>22</sup> Deffi Haryani, “Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin”, *Jurnal Ilmiah Administrasi dan Sosial* Volume. 1 .No. 18 (2023) Hlm. 77.

- b. Kartu Tanda Penduduk dengan foto berwarna untuk anak umur 5 sampai dengan 17 tahun.

#### **4. Syarat Penerbitan Kartu Identitas Anak**

Persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi dalam pembuatan Kartu Identitas Anak dijelaskan sebagai berikut:

<b>Persyaratan</b>	
Untuk anak berusia 0 sampai 5 tahun	Untuk anak berusia 5 tahun sampai 17 tahun kurang satu hari
• Fotocopy Akta Kelahiran	• Fotocopy Akta Kelahiran
• Kartu Keluarga Asli Orang Tua	• Kartu Keluarga Asli Orang Tua
• Kartu Tanda Penduduk-E1 Asli Orang Tua	• Kartu Tanda Penduduk-E1 Asli Orang Tua • Pas Foto Warna Ukuran 4 x 6 sebanyak 1 lembar

Sumber: *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Padang Lawas*

Tata cara dalam penerbitan Kartu Identitas Anak adalah sebagai berikut;

<b>Prosedur</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat hadir dan mengambil nomor antrian dan menunggu nomor antrian nya dipanggil diruang tunggu.</li> <li>2. Setelah dipanggil masyarakat menyerahkan berkas yang sudah dilengkapi kepada operator di <i>counter</i> pelayanan.</li> <li>3. Masyarakat mengisi dan menandatangani formulir permohonan pelayanan pendaftaran penduduk.</li> <li>4. Operator memverifikasi dan merekam data dalam basis data kependudukan.</li> <li>5. Penjabat pengawas dan penjabat administrator yang menangani pendaftaran penduduk melakukan verifikasi dan validasi persyaratan pemohon secara berjenjang dan membubuhkan paraf.</li> <li>6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas menandatangani secara elektronik dokumen KIA.</li> <li>7. Operator mencetak KIA.</li> <li>8. KIA diserahkan kepada masyarakat melalui petugas pengambilan.</li> </ol>

Sumber: *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Padang Lawas*

Masa Berlaku Kartu Identitas Anak. Adapun masa berlaku KIA adalah sebagai berikut:

<b>I</b>	<b>II</b>
Untuk anak yang berusia kurang dari 5 tahun masa berlaku kartu identitas anak yakni sampai anak berusia genap 5 tahun	Untuk anak yang berusia diatas 5 tahun masa berlaku kartu identitas anak yakni sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari

### **5. Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah**

Fikih siyasah *dusturiyah* merujuk pada pemahaman dan praktik hukum Islam yang terkait dengan aspek politik dan pemerintahan. Istilah "siyasah" berarti kebijakan atau pengaturan, sementara "*dusturiyah*" berasal dari kata "*dustur*" yang berarti konstitusi. Jadi, fiqih siyasah *dusturiyah* mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur bagaimana suatu negara atau pemerintahan seharusnya dijalankan, termasuk sistem hukum, kebijakan publik, dan tata kelola negara berdasarkan nilai-nilai Islam.

Dalam konteks ini, fikih siyasah *dusturiyah* mempertimbangkan berbagai aspek, seperti:

- a. Kepemimpinan: Kriteria dan syarat untuk seorang pemimpin dalam Islam.
- b. Keadilan: Prinsip-prinsip keadilan yang harus ditegakkan dalam pemerintahan.
- c. Partisipasi Masyarakat: Pentingnya peran serta masyarakat dalam proses politik.

d. Perundang-undangan: Penetapan hukum dan kebijakan yang sesuai dengan syariat Islam.<sup>23</sup>

Fikih siyasah *dusturiyah* bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang adil dan berkeadaban, selaras dengan ajaran Islam, dan memastikan kesejahteraan masyarakat.

Fiqih siyasah dalam konteks Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) berkaitan dengan bagaimana prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam dapat diterapkan dalam pembuatan, pelaksanaan, dan pengawasan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Berikut beberapa aspek yang relevan:

- a. Prinsip Keadilan (*^adalah*): Fiqih siyasah menekankan pentingnya keadilan dalam setiap kebijakan. Permendagri harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan diskriminasi dan memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan hak yang sama di mata hukum.
- b. Umum (*maslahah*): Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri harus bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umum. Fiqih siyasah menekankan bahwa keputusan Kemaslahatan politik harus mendatangkan kebaikan dan menghindari kerugian bagi masyarakat.
- c. Transparansi dan Akuntabilitas: Fiqih siyasah mendorong adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Dalam konteks Permendagri, ini berarti bahwa proses pembuatan peraturan harus terbuka

---

<sup>23</sup>Ach. Muhamir, Analisis Fikih Siyasah Persepektif Imam Almawardi Terhadap Sistem Presidentiali Threshold Undang-Undangi Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, *Skripsi*, (Jember: UIN Kiyai Haji Achmad Jember, 2023), Hlm. 12.

untuk diawasi oleh publik, dan pejabat yang terlibat harus bertanggung jawab atas keputusan mereka.

- d. Partisipasi Publik (*Shura*): Prinsip syura atau konsultasi dalam Islam menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Permendagri sebaiknya dibuat dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan mendengarkan aspirasi masyarakat.
- e. Pemenuhan Kebutuhan Dasar: Fiqih siyasah menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti keamanan, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Permendagri harus mendukung upaya ini melalui regulasi yang efektif dan efisien.
- f. Hukum dan Penegakan yang Adil: Fiqih siyasah juga berbicara tentang penegakan hukum yang adil dan tidak memihak. Permendagri harus memastikan bahwa regulasi yang dikeluarkan memiliki mekanisme penegakan yang adil dan memberikan sanksi yang sesuai bagi pelanggar.<sup>24</sup>

Al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebutkan "peraturan menteri" atau istilah yang setara dalam konteks modern. Namun, Al-Qur'an memberikan prinsip-prinsip umum tentang pemerintahan, keadilan, dan kepemimpinan yang relevan dalam mengatur pemerintahan dan pembuatan kebijakan, termasuk peraturan menteri. Beberapa ayat yang dapat dijadikan pedoman antara lain yaitu keadilan terdapat dalam Q.S An-nisa ayat 58:<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup><https://disdukcapil.surabaya.go.id/2023/04/11/kenali-kartu-identitas-anak-kia-sebagai-hak-konsisional-anak-sebagai-warga-negara/>

<sup>25</sup>Qs. An-Nisa ayat 58.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْنَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ يُعِظُّكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

## 6. Dasar Hukum Pembuatan Kartu Idenditas Anak

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak adalah peraturan yang mengatur tentang Kartu Identitas yang berlaku secara Nasional untuk anak-anak yang berumur kurang dari 17 Tahun.

Adapun Undang-Undang yang menaungi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan dari Undang-<sup>26</sup>Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang mana disebutkan bahwa perlindungan terhadap anak termasuk kedalam Hak Asasi Manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia.

---

<sup>26</sup>Hanandha Larasati, Maesaroh, and Nina Widowati, “Efektivitas Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang,” *Journal of Public Policy and Management Review* 10, no. 3 (2021): 1–17.

b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berkewajiban memberikan Perlindungan dan Pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan hukum atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, serta meningkatkan pelayanan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis tertib dan tidak diskriminatif dalam.

Kemudian alasan yang melatarbelakangi lahirnya Peraturan Menteri ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pada saat ini anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki Identitas Penduduk yang berlaku secara Nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan;
- b. Bahwa Pemerintah berkewajiban untuk memberikan Identitas Kependudukan kepada seluruh penduduk Warga Negara Indonesia yang berlaku secara Nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara;
- c. Bahwa pemberian Identitas Kependudukan kepada anak akan mendorong peningkatan Pendataan, Perlindungan dan Pelayanan Publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak.

Berdasarkan alasan di atas, maka lahirlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 yang membahas tentang

Kartu Identitas Anak yang diberlakukan dari mulai diundangkannya Peraturan ini.<sup>27</sup>

## **7. Identitas Anak dalam Perspektif Hukum Islam**

Islam sebagai agama yang mempunyai ajaran yang komprehensif, memberikan perhatian yang besar terhadap kehidupan, bahkan ketika manusia masih berbentuk janin. Meskipun manusia masih berada dalam kandungan, Islam memberikan hak-hak yang wajib dipenuhi oleh orang tuanya. Dalam hal ini, sebagaimana lazimnya setiap ada hak bersamaan dengan adanya kewajiban, adanya hak-hak anak tersebut bersamaan dengan adanya kewajiban. Islam mewajibkan orang tua untuk mengurus identitas resmi dari pemerintah, pencatatan kelahiran anak sebagai bukti keberadaan dan hak bagi anak.<sup>28</sup>

Islam juga menekankan untuk memberikan identitas anak kepada anak, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan, perawatan, dan perlindungan. Identitas anak menjadi penting untuk melindungi hak-haknya dan memastikan bahwa ia mendapatkan perlakuan yang adil. Dalam hukum Islam penggunaan identitas anak harus dilakukan dengan bijak dan tidak boleh melanggar privasi mereka.

Islam sangat menekankan pentingnya memberikan identitas yang jelas kepada setiap anak, termasuk hak-hak dasar seperti pendidikan, perawatan, dan perlindungan. Identitas anak bukan hanya sekadar nama atau status

---

<sup>27</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak

<sup>28</sup>Hani Sholihah, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Pendidikan Islam* Vol.1 No.1 (2018); 39.

hukum, tetapi mencerminkan pengakuan atas eksistensi dan martabatnya sebagai individu yang utuh. Kejelasan identitas ini sangat penting untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa ia mendapatkan perlakuan yang adil dalam masyarakat. Dalam Islam, kejelasan asal-usul anak, terutama dalam hal nasab (garis keturunan), merupakan bagian integral dari identitas tersebut. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Swt (Q.S. Al-Ahzab Ayat 29)<sup>29</sup>

أَدْعُوهُمْ لِإِبَاهِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا أَبَاءَهُمْ فَاخْرُونَكُمْ فِي الدِّينِ  
وَمَوَالِيْكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا آخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعْمَدَتُ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ  
غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya :

Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.<sup>607)</sup> Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

<sup>607)</sup> Yang dimaksud dengan maula dalam ayat ini adalah teman dekat.

Ayat ini menunjukkan pentingnya atribusi nasab yang benar, sebagai bentuk keadilan dan kebenaran dalam hubungan sosial dan keluarga. Kejelasan asal-usul anak dalam Islam berfungsi untuk menjaga hak-hak anak, seperti hak waris, nafkah, serta perlindungan hukum dan sosial.

---

<sup>29</sup> Qs. Al-Ahzab Ayat 5

Namun demikian, Islam juga mengajarkan bahwa identitas anak harus dikelola dengan bijaksana, tanpa melanggar hak privasi atau menyebabkan mudarat. Prinsip perlindungan dan kasih sayang terhadap anak sangat ditekankan, sebagaimana Allah Swt. Berfirman (Qs. Al Isra Ayat 31)<sup>30</sup>:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ حِطْطًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Artinya :

31. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.

Ayat ini mencerminkan larangan keras terhadap perlakuan yang tidak adil atau merugikan anak, termasuk dalam bentuk pengabaian identitas atau asal-usulnya. Oleh karena itu, menjaga identitas dan asal-usul anak dalam Islam bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga bentuk ibadah yang menegakkan keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab moral.

Kejelasan asal-usul tidak hanya berdampak pada urusan dunia seperti warisan atau hak hukum, tetapi juga berdampak pada aspek spiritual dan psikologis anak. Anak yang mengetahui dan menerima asal-usulnya dengan jujur akan tumbuh dengan kepercayaan diri, harga diri yang sehat, serta rasa aman dan dihargai dalam lingkungannya. Selain itu, menjaga nasab merupakan bagian dari menjaga maqashid al-syari'ah (tujuan-tujuan utama syariat), khususnya dalam

---

<sup>30</sup> Qs. Al- Isra Ayat 31

aspek hifz al-nasl (menjaga keturunan). Islam hadir tidak hanya untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan-Nya, tetapi juga untuk menjaga keteraturan dan kehormatan dalam kehidupan sosial. Maka, ketika asal-usul seorang anak dijaga dan diakui secara benar, hal itu menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai luhur yang diajarkan Islam, yakni amanah, kejujuran, dan keadilan antar sesama manusia.

Dalam Islam, penetapan nasab anak memiliki landasan hukum yang tegas demi menjaga keadilan dan kehormatan keluarga. Seorang anak yang lahir dari pernikahan yang sah secara otomatis memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, kecuali jika sang ayah secara sah menyangkalnya dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat. Islam menolak penetapan nasab berdasarkan pengakuan sepihak yang tidak sesuai dengan hukum syara', terlebih jika berasal dari hubungan di luar pernikahan. Prinsip ini ditegaskan oleh Rasulullah ﷺ dalam hadis berikut<sup>31</sup>:

عَنْ عُمَرِ بْنِ شَعْبَيْنَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فُلَانَ ابْنِي، عَاهَرْتُ بِأَمِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا دُعْوَةَ فِي الإِسْلَامِ، ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ، الْوَلَدُ لِلْفَرَائِشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ (رواه أبو داود)

Artinya :

“Dari ‘Amr ibn Syu’ain ra dari ayahnya dari kakaknya ia berkata: seseorang berkata: Ya rasulallah, sesungguhnya si fulan itu anak saya, saya menzinai ibunya ketika masih masa jahiliyyah, rasulallah saw pun bersabda: “tidak ada pengakuan anak dalam Islam, telah lewat urusan di masa jahiliyyah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firasy) dan bagi pezina adalah batu (dihukum)” (HR. Abu Dawud).

## B. Penelitian Terdahulu

---

<sup>31</sup> “40 Hafalan Hadits Pendek | PDF,” diakses 26 Mei 2025, <https://id.scribd.com/document/434682735/40-Hafalan-Hadits-Pendek>.

Berbagai penelitian telah dilakukan tentang Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi Kasus Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas) Secara umum diantaranya sebagai berikut;

**1. Penelitian Kasriati** yang berjudul “Implementasi Kebijakan Kartu identitas Anak (KIA) di dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Gowa”. Dari judul diatas terdapat Persamaan yaitu sama-sama membahas tentang kartu identitas anak (KIA). Tetapi juga terdapat Perbedaan yaitu peneliti terdahulu membahas Implementasi Kebijakan Kartu identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan/1Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian Kasriati adalah sama-sama membahas tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Sedangkan perbedaannya peneliti membahas implementasi peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara dan juga tempat penelitian yang berbeda.

**2. Penelitian dari Maria Krisnawati, Abdul Wahid dan Deli Anhar**  
**Penelitian Maria Krisnawati, Abdul Wahid Dan Deli Anhar** berjudul “Implementasi Kebijakan”

Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan dengan proses observasi, wawancara dan dokumentasi kepada informan.

Adapun hasil yang di dapatkan menunjukkan bahwa implementasi KIA berjalan dengan baik, hal ini dilihat dari kepemilikan KIA yang setiap tahunnya mengalami penaikan dan penurunan. Namun walau berjalan dengan baik, masih ada kendala yang di hadapi, yakni kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, kurangnya minat masyarakat membuat KIA, kurangnya pegawai pelaksana KIA, kurangnya ketersediaan sarana, fasilitas yang kurang memadai kurangnya dukungan dan tidak adanya sanksi dalam peraturan.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian Maria Karisnawati dkk sama-sama membahas tentang Kartu Identitas Anak (KIA) akan tetapi perbedaannya kalau peneliti terdahulu sudah mendapatkan hasil dari penelitian sedangkan penelitian ini belum mendapatkan hasil.

### **3. Hasil Penelitian Dari Hanandha Larasati, Maesaroh dan Nina Widowati**

**Penelitian Hanandha Larasati, Maesaroh Dan Nina Widowati** berjudul “Efektivitas Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang”.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik dokumentasi, studi pustaka dan wawancara informan. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas program KIA dalam mencapai tujuan dan integrasi belum sepenuhnya berjalan optimal, sedangkan adaptasinya sudah dapat berjalan dengan baik. Adapun penghambatnya yakni karena kondisi lingkungan yang mana pandangannya bahwa anak masih bergantung kepada orang tua, masih sulit menjangkau keluarga

kurang mampu, kurangnya informasi tentang kegunaan dan manfaat KIA dan birokrasinya yang rumit.

Adapun persamaannya sama-sama membahas tentang Kartu Identitas Anak (KIA) sedangkan perbedaannya yaitu penelitian Larasati dkk membahas tentang Efektivitas Program Kartu Identitas Anak (KIA) sedangkan penelitian ini membahas tentang Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini di lakukan di Kabupaten Padang Lawas. Alasan penelitian memilih objek kajian karena akan secara langsung meneliti tentang Implementasi peraturan menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi kasus Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)<sup>32</sup>. Oleh karena itu, peneliti akan lebih mudah mendapatkan data yang sesuai dengan objek kajian yang akan di teliti oleh peneliti. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2024 sampai selesai.

#### **B. Subjek Penelitian**

Pada penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang di inginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Sehubungan dengan masalah yang akan diteliti, maka fokus penelitian ini yaitu Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil).

#### **C. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dalam fenomena kehidupan yang sebenarnya terjadi. Metode yang digunakan peneliti adalah: penelitian

---

<sup>32</sup>Suharismi Arikunto, Dasar-Dasar Research, (Bandung: Tarsoto, 1995), Hlm. 58.  
Nawawi Hadari, Instrumen Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992), Hlm. 209.

kualitatif dengan tujuan agar proses menjaring atau mendapatkan informasi, dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan objek, dan dihubungkan dengan pemecahan masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Penelitian kualitatif dimulai dengan mengumpulkan informasi dalam situasi sewajarnya untuk dirumuskan menjadi suatu generalisasi yang dapat diterima oleh akal sehat.

#### **D. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Penelitian ini didasarkan atas karakteristik pertanyaan peneliti, ketegasan, dan kekuatan dalam analisis, perspektif yang khusus dan unikuntuk menghasilkan realitas yang menyeluruh. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Data tersebut berasal dari observasi dan wawancara. Jadi, penelitian ini akan berisi kutipan data untuk memberikan gambaran terkait dengan objek yang akan diteliti oleh peneliti.<sup>33</sup>

#### **E. Sumber Data**

##### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Dalam data primer ini, peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada masyarakat yang mengurus kartu identitas anak. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung

---

<sup>33</sup>Arikunto, Dasar-Dasar Research, (Bandung: Tarsoto, 1995), Hlm. 58.

dari Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan administrasi Kependudukan (PIAK) dan Staff bagian pengurusan KIA.<sup>34</sup>

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang data primer, berupa dokumen resmi, buku-buku hukum, baik jurnal atau artikel yang ada kaitannya dengan penelitian ini maupun hasil-hasil penelitian laporan dan lain sebagainya.

## F. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data dengan cara memperhatikan sesuatu melalui pengamatan terhadap suatu<sup>35</sup> objek penelitian tanpa ada pertolongan standar lain untuk keperluan tersebut. Observasi di lakukan secara langsung fenomena yang terjadi di lapangan.

### 2. Wawancara

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung untuk mendapatkan informasi. Interview dilakukan kepada para informan yaitu orang-orang yang dianggap banyak mengataui permasalahan yang terjadi, terdiri dari petugas pembuat kartu identitas anak. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan yang akan ditanyakan.

---

<sup>34</sup>Nawawi Hadari, Suharismi Instrumen Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992), Hlm. 209.

<sup>35</sup>Muhammin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press ,2020), Hlm. 89.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. Adapun dokumen-dokumen yang akan dijadikan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dokumen wawancara dalam bentuk photo maupun tulisan.
- b. Dokumen interview dengan petugas pembuat kartu identitas anak dan masyarakat Kabupaten Padang Lawas.

## G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode atau cara mendapatkan data menjadi informasi sehingga karakteristik sebuah data juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan yang utama adalah masalah tentang sebuah penelitian. Setelah ditelaah dan dipelajari secara mendalam maka langkah selanjutnya dalam menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan.

Analisis informasi yang dilakukan dengan cara mengatur data, membaginya ke dalam bagian-bagian dengan melakukan penggabungan , menyusun dalam bentuk pola, pembentukan mana yang signifikan yang akan diteliti serta merumuskan kesimpilan yang dapat disampaikan kepada orang lain.

## H. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Verifikasi kevalidan informasi yang digunakan oleh peneliti dilakukan dengan metode triangulasi, yang merupakan salah satu cara yang paling sering

di gunakan dalam pengujian validitas penelitian kualitatif. Karena kebenaran tidak datang dari prasangka peneliti (objek) melainkan dari objek itu sendiri.

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, dan triangulasi.

Dalam konteks ini, penulis melakukan perbandingan informasi dari satu keluarga ke keluarga lain yang memiliki variasi dalam aspek pengetahuan agama, usia, dan tingkat pendidikan, sehingga data dari masing-masing keluarga dapat dianalisis dan dibandingkan.

Tujuan dari membandingkan hasil wawancara dengan observasi serta hasil wawancara dengan pengamatan saat peneliti lakukan adalah agar penulis dapat memahami keadaan yang sebenarnya di lapangan melalui informasi wawancara yang di peroleh dari para subjek informan penelitian.

## **1. Perpanjangan Pengamatan**

Perpanjangan pengamatan peneliti lakukan kembali ke lapangan untuk observasi dan wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui, sehingga hubungan peneliti dengan narasumber akan terbentuk *support* (semakin akrab).

## **2. Peningkatan Ketekunan Dalam Penelitian**

Peneliti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

#### **4. Triangulasi**

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari bagian sumber, berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian, terdapat triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas (DISDUK CAPIL)**

Letak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas berada di kecamatan Barumun di Desa Sigala – gala yang bertepatan di samping Dinas Sosial di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia yaitu hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan . Kabupaten ini resmi berdiri sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tepatnya pada tanggal 10 Agustus 2007, bersamaan dengan di bentuknya Kabupaten Padang Lawas Utara, menyusul RRU yang di setujui pada 17 Juli 2007. Kabupaten Padang Lawas ini memiliki luas  $3.892,74 \text{ km}^2$  posisi  $1^{\circ} 23' 0'' \text{ LU}$   $99^{\circ} 16' 20'' \text{ BT}$  –  $1,3833^{\circ} \text{ LU}$   $99,2722$ , ibu kota Padang Lawas adalah Sibuhuan, kepala daerah yang pertama kali memimpin Kabupaten Padang Lawas adalah Pj. Bupati, Ir. Soripada Harahap.

Sejarah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2007 dan disitulah berdirinya kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Padang Lawas sebagaimana setiap ada pemekaran setiap daerah pasti ada DISDUKCAPIL.<sup>36</sup>

Kabupaten Padang Lawas terdiri dari 17 kecamatan yaitu Kecamatan Barumun, Barumun Selatan , Barumun Baru , Ulu Barumun , Lubuk Barumun , Aek Nabara Barumun , Barumun Tengah , Sihapas Barumun , Huristak , Barumun Barat , Sosopan , Sosa , Sosa Julu , Ulu Sosa , Sosa Timur , Huta Raja Tinggi , Batang Lubu Sutam ,

## **2. Visi Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas**

Visi : Terwujudnya pelayanan prima Administrasi Kependudukan.

MISI :

- a. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi sumber daya manusia pengelola Administrasi kependudukan.
- b. Mewujudkan pelayanan ramah, cepat , mudah dan gratis.
- c. Melaksanakan hak dan kewajiban Administrasi Kependudukan
- d. Menyediakan data base Kependudukan untuk pembangunan dan pelayanan publik.
- e. Melaksanakan sosialisasi kependudukan kepada aparatur dan masyarakat.

Motto : Kami selalu riang melayani masyarakat ramah- ikhlas- akurat- nyaman- gratis.

---

<sup>36</sup>Wawancara Bapak Aswan Efendi Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, Pada Tanggal 29 November 2024

### **3. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1	Dra. Nelli Suriyani Hasibuan	Kepala Dinas
2	Siti Maria, S.sos	Sekretaris
3	Fathiyah Sri Muliati, S.Sos	Kabid. Pemanfaatan Data dan Inofasi Pelayanan
4	Sinar Nasution, S.Pd	Kabid. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
5	Suparman, S.Sos	Kabid. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
6	Rudi Ismail Pulungan, S.H	Plt Kabid. Cacatan Sipil
7	Dedi Ahmad Timbul Siregar	Administrasi Database Kependudukan
8	Jainum Arifin, S.Kom	Perencana Ahli Muda
9	HennI Ros Agustina SIahaan, S.Sos	Administrator Database Kependudukan
10	Mintana Zakia Daulay, S.Psi	Analisis Keuangan Pusat/Daerah
11	Rina Rizky H. Nasution, S.E	Administrator Database Kependudukan
12	Zulfahmi Nasution, S.E	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
13	Anita Fajri, S.Sos	Operator SIAK
14	Rida Wati, S.Sos	Administrator Database Kependudukan
15	Jumri Habibi Hasibuan, S.Pd	Plt Kasubbag. Program dan Evaluasi
16	Linda RomaitoHas, S.H	Bendahara Pengeluaran
17	Taufik Hasibuan, S.Pd.I	Pranata Humas Ahli Pertama
18	Fitri Rahayu, S.E	Staf/Pengolah Data
19	Santi Dianan Harahap	Staf/Pengadmnistrasian Umum
20	Aulia Fadli Lubis, S.I.Kom	Analisis Pelayanan
21	Samsul Tarmizi Hasibuan, S.Kom	Ahli Pertama Pratama Komputer
22	Zulpahri Salman	Operator Kepegawaian
23	Mendang Sahara Siregar	Operator Sekretaris
24	Haminah Hafni Nasution	Operator Sekretaris
25	Suriani Nasution	Operator Keuangan
26	Tirta Nusantara Siagian	Sopir Kepala
27	Teguh Rinaldi	Petugas Jaga Kantor
28	Ahmad Alwi Hsb	Operator Sekretaris
29	Fitri Santi Hasibuan	Petugas Mebersihan Kantor

30	Sutrini Idayanti	Petugas Verifikasi Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
31	Rizki Maninto Daulay	Petugas Verifikasi Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
32	Haswan Efendi Rambe	Petugas Pelayanan Kependudukan
33	Maya Rospita Daulay	Petugas Pelayanan Kependudukan
34	Rini Engriani Nasution	Petugas Pelayanan Kependudukan
35	Nurul Fadhilah Harahap	Petugas Pelayanan Kependudukan
36	Minta Marito Lubis	Petugas Pelayanan Pencatatan Sipil
37	Nur Zakiyah Siregar	Petugas Verifikasi Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
38	Mukhtar Habibi Hasibuan	Petugas Verifikasi Pelayanan Pencatatan Sipil
39	Linda Nirwana Harahap	Petugas Verifikasi Pelayanan Pencatatan Sipil
40	Linni Amalia Daulay	Operator Bidang Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan
41	Nurul Hasanah Daulay	Operator Bidang Pengelolaan Informasi Adm. Kependudukan
42	Hotmaida Hasibuan	Operator Bidang Pengelolaan Informasi Adm. Kependudukan
43	Sutan Martua Hasibuan	Operator Bidang Pengelolaan Informasi Adm. Kependudukan
44	Imam Wahyuni Daulay	Operator Bidang Pengelolaan Informasi Adm. Kependudukan
45	Adawiyah Nasution	Operator Bidang Pengelolaan Informasi Adm. Kependudukan
46	Sindoro Harahap	Operator Bidang Pengelolaan Informasi Adm. Kependudukan
47	Andi Syaputra Tanjung, S.H	Operator Sekretaris
48	Nita Wardani	Operatotsekretaris
49	Nur Asniah Hasibuan	Operator
50	Hotni Marbun	Operator Sekretaris
51	Khoirman Saleh Marbun, S.T	Operator Sekretaris

Sumber: Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas

## B. Hasil Penelitian

### 1. Kondisi Kartu Identitas Anak Di Kabupaten Padang Lawas

Dalam Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi, Kartu Identitas Anak ini memiliki masa berlaku yang berbeda-beda:

- a. Untuk anak berusia kurang dari 5 Tahun, masa berlaku Kia adalah sampai Anak berusia 5 Tahun.
- b. Untuk Anak berusia 5 Tahun sampai dengan 17 Tahun kurang 1 hari, masa berlaku Kia adalah sampai Anak berusia 17 Tahun kurang 1 hari.

Kartu Identitas Anak ini berisi informasi seperti nama orang tua, alamat rumah, foto Anak , dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kartu Identitas Anak ini tidak memiliki Chip Elektronik seperti Ktp. ketika Anak berusia 17 Tahun, Kartu Identitas Anak akan secara otomatis diubah menjadi KTP.

Program Kartu Identitas Anak ini merupakan program kependudukan terbaru dari pemerintah yang di laksanakan di 50 kabupaten dan kota di Indonesia pada tahun 2016. Program ini berfungsi sebagai salah satu bentuk layanan di bidang kependudukan untuk mewujudkan pengaturan administrasi yang rapi dalam pengelolaan dokumen sebagai bagian dari pendaftaran dan pencatatan sipil.

Padahal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintahan yang tertulis dan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang sudah di sepakati.

Bawa kebijakan publik merupakan kajian yang kompleks, karena kebijakan pelaksanaan suatu kebijakan publik harus melalui sejumlah tahap yaitu:

- a. Pengidentifikasi dan merumuskan masalah publik.
- b. Perumusan masalah dan pengagendaan suatu kebijakan.
- c. Penganalisaan suatu kebijakan.
- d. Pembuatan keputusan terhadap suatu kebijakan.
- e. Pengimplementasian dan pemonitoring suatu kebijakan.
- f. Pengevaluasi suatu kebijakan apakah sudah mencapai hasil sebagai mestinya.
- g. Pengkajian dampak dan efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan.
- h. Pengkajian dampak dan evektivitas pelaksanaaan suatu kebijakan.

Tujuan kebijakan publik ini untuk mendistribusikan sumber daya secara nasional yang mencakup redistribusi sumber daya secara nasional. Pelayanan ini dapat juga di artikan sebagai proses pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam bentuk barang atau jasa melalui aktivitas orang lain secara langsung, menciptakan ketertiban dan keamanan kebijakan publik dapat menciptalan ketertiban keamanan dalam masyarakat dengan menetapkan aturan dan melakukan penegakan hukum.

Oleh karena itu penting bagi pemerintah untuk selalu mengevaluasi dan memperbaiki kenijakan publik yang ada agar tetap relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga harus memberikan pelayanan secara administrative yaitu jenis

pelayanan yang di berikan oleh unit pelayanan yang berupa pencatatan, penelitian dan pengambilan keputusan, dokumentasi dan kegiatan tata usaha lainnya yang secara keseluruhan menghasilkan produk akhir berupa dokumen, izin-izin rekomendasi keterangan lain. dan ada juga pelayanan jasa yang merupakan pelayaan yang di berikan oleh unit berupa pelayanan sarana prasarana dan penunjangnya. Agar terwujudnya suatu kebijakan publik yaitu harus terwujudnya batasan dalam hubungan yang jelas tentang hak dan tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yaitu terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas memiliki tanggung jawab yaitu pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang di tunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. Yang di mana harus memiliki kelengkapan sarana dan prasarana, tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan teknologi telekomunikasi dan informatika

Kemudian akses, yang di katakan dengan akses itu merupakan tempat, atau area dan fasilitas pelayanan yang cukup, yang di jangkau oleh komunitas serta bisa memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi. dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) juga harus memiliki kedisiplinan, kesopanan dan keramahan .

Penyedia layanan harus menunjukkan kedisiplinan, kesopanan, dan kesantunan bersikap ramah serta memberikan layanan dengan tulus.

Kenyamanan lingkungan perlu pelayanan yang terorganisir dengan baik, memiliki daerah tunggu yang menyenangkan, bersih, dan teratur dengan suasana yang indah dan sehat. Selain itu juga harus menyediakan fasilitas yang mendukung pelayanan, seperti area parkir, toilet dan tempat untuk beribadah.

Kepatuhan dan ketataan peraturan yang berlaku akan tercapai jika di dukung oleh Fasilitas Prasarana yang memadai. ketika sarana Prasarana tersebut kurang memadai, maka peluang untuk tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya makin besar. begitu juga dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas jika Prasarana berupa anggaran Pemerintah terhadap kembuatan Kartu Identitas Anak kurang memadai maka indikasi pembuatan kartu Identitas Anak ini semakin tinggi.

Tetapi sebaliknya jika sarana prasarannya baik atau alat-alatnya lengkap untuk mencetak kartu identitas Anak maka Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil akan melaksanakan tugas dan wewenangnya dan jumlah masyarakat yang belum mengurus Kartu Identitas Anak akan semakin berkurang. Berdasarkan sumber data yang telah penulis dapatkan melalui hasil obsevasi dan wawancara ketahui bahwa yang belum mengurus Kartu Identitas Anak lebih banyak daripada yang belum mengurus Kartu Identitas Anak.

Kartu Identitas Anak Ini di Kabupaten Padang Lawas lebih banyak yang belum mengurus Kartu Identitas Anak dari pada yang sudah mengurus Kartu Identitas Anak berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis

dapatkan kondisi Kartu Identitas Anak di Kabupaten Padang Lawas yaitu Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas sudah mensosialisasikan ke kepada sekolah- sekolah dan Kepala Desa akan tetapi anak- anak itu tidak menyampaikan kepada orang tua nya dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga belum semua nya mensosialisasikan Kartu Identitas Anak ini ke Desa yang ada di Kabupaten Padang Lawas. masih beberapa Desa atau sekolah Dasar yang ada di Kabupaten Padang Lawas yang mereka Implementasikan.

Hal ini menunjukkan jika kondisi Kartu Identitas Anak di Kabupaten Padang Lawas memerlukan alat-alat yang lengkap dan harus segera di atasi Karena minimnya masyarakat yang belum mengurus Kartu Identitas Anak di Kabupaten Padang Lawas.

Namun Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Padang Lawas belum sepenuhnya terbit selurunya dan masih banyak orang tua yang belum mengetahui apa itu Kartu Identitas Anak (KIA), di karenakan mereka sibuk dengan pekerjaan mereka masing- masing, dan menganggap Kartu Identitas Anak (KIA) ini tidak lah terlalu penting dan bahkan masih ada masyarakat masih banyak masyarakat yang belum tau apa itu Kartu Identitas Anak (KIA) padahal Kartu Identitas Anak ini merupakan sebagai administrasi yang harus di lengkapi oleh setiap warga Negara, bagi anak yang berusia 0-17 Tahun, kurang satu hari, dan fungsi Kartu Identitas Anak ini sangatlah berguna bagi anak seperti mengurus BPJS, membuka rekening tabungan , mendaftar sekolah dan pengurusan administrasi lainnya .

Padahal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten dibidang Administrasi Kependudukan.

## **2. Tugas dan Wewenang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas**

Berdasarkan pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Tentang tugas dan Wewenang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas. Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat di lihat dari saluran dana atau anggaran pemerintah untuk melengkapi alat dalam pembuatan Kartu Identitas Anak. Kinerja di ini dapat di artikan sebagai penilaian terhadap keseluruhan aktivitas yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang di laksanakan oleh suatu organisasi.<sup>37</sup>

Penilaian kerja merupakan penilaian terhadap keseluruhan aktivitas yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi. Peraturan dalam pembuatan Kartu Identitas Anak di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 pada Pasal 14 yaitu Dinas dapat menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan keliling dengan cara menjemput bola di sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat layanan lainnya, agar

---

<sup>37</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Pasal 14 Paragraf 2

kepemilikan Kartu Identitas Anak dapat maksimal. Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas yaitu melayani masyarakat tentang Administrasi Kependudukan. Mensosialisasikan ke sekolah-sekolah untuk menjaring anak di bawah umur 17 tahun agar mereka mengetahui bahwasanya mereka memiliki identitas resmi yaitu Kartu Identitas Anak.

Pembentukan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Padang Lawas belum semestinya di lakukan atau belum berjalan dengan lancar sebagai mana mestinya dalam hal ini akan di sajikan mengenai hasil penelitian tentang Kartu Identitas Anak di Kabupaten Padang Lawas yang di sampaikan mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat sehingga akan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan . oleh karena itu, untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Padang Lawas di perlukan pengkajian dan pengembangan kinerja sehingga kinerja organisasi dapat berjalan secara optimal dengan baik.

Akuntabilitas di lihat sebagai salah satu indikator untuk melihat kinerja suatu organisasi, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas apakah kinerjanya sudah baik atau buruk. Akuntabilitas organisasi dapat di ukur dari tercapainya tujuan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas ketersediaan anggaran untuk memenuhi alat-alat untuk pencetakan Kartu Identitas Anak dan sumberdaya manusia. Apabila tujuan yang telah di

tetapkan dapat di capai, tercapainya pembentukan Kartu Identitas Anak dan jumlah anak-anak yang belum mengurus Kartu Identitas Anak akan semakin berkurang tidak seperti keadaan sekarang lebih banyak anak-anak yang tidak mempunyai Kartu Identitas Anak daripada yang mempunyai Kartu Identitas Anak yang resmi oleh pemerintah maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam organisasi akan berjalan secara efektif dan memenuhi aturan yang di keluarkan oleh pemerintah.

Dalam upaya mewujudkan program Kartu Identitas Anak yang belum sepenuhnya dilaksanakan, maka dengan segenap kemampuan yang ada, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyusun rencana yang strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi pedoman dalam kegiatan untuk pembentukan Kartu Identitas Anak khususnya dalam bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) perencanaan ini dapat dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dan dapat memfasilitasi alat-alat untuk pencetakan Kartu Identitas Anak.<sup>38</sup>

Ruang lingkup perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas ini bertujuan untuk mendukung target dan sasaran serta visi dan misi di Kabupaten Padang Lawas secara keseluruhan. Maka untuk menjamin kinerja ini, maka perlu dilakukan hal-hal seperti berikut ini:<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>Wawancara Dra. Nelli Suryani Hasibuan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, Pada Tanggal 29 November 2024

<sup>39</sup>Wawancara Bapak Aswan Efendi Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, Pada Tanggal 29 November 2024

- a. Penetapan hukum naskah perencanaan ini, sehingga tugas dan wewenangnya bersifat meningkat dan konsekuensinya dapat di pertanggung jawabkan.
- b. Sosialisasi ke masyarakat dan kepada semua sekolah- sekolah, serta Kepala Desa dan Aparat Desa yang ada di kabupaten Padang Lawas secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi yang di laksanakan oleh seluruh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan kinerja dan untuk meningkatkan tanggung jawab terhadap suatu pekerjaan yang telah di amankannya.
- c. melaksanakan sosialisasi dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah- sekolah, tempat hiburan anak- anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak dapat berjalan secara maksimal.

Ada beberapa program dan kegiatan yang akan di laksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas yaitu:

- a. Sosialisasi kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Desa, serta Aparat Desa
- b. Pendataan anak- anak ke sekolah
- c. Penerbitan

Berdasarkan beberapa program di atas di ketahui bahwasanya kenyataan yang ada di lapangan belum di terpkan sepenuhnya, misalnya dalam penerbitan Kartu Identitas Anak yang ada di Kabupaten Padang

Lawas masih memiliki kendala dan bahkan lebih banyak anak yang belum mengurus Kartu Identitas Anak dan yang sudah mengurus. Adapun jumlah masyarakat di bawah umur 17 Tahun di Kabupaten Padang Lawas yaitu 87.851.000 jiwa

Berikut ini adalah data- data keseluruhan anak- anak di Kabupaten Padang Lawas yang sudah memiliki Kartu Identitas Anak dan yang belum memiliki Kartu Identitas Anak:<sup>40</sup>

No.	Tahun	Jumlah Keseluruhan Anak	Umur	Yang Memiliki KIA	Yang Belum Memiliki KIA
1.	2019-2024	87.851 jiwa	0-17 tahun	17.747 jiwa	70.104 jiwa

Adapun dari hasil keseluruhan anak yang ada di kabupaten Padang Lawas yang berjumlah 87.851 jiwa bahwasanya masih 10% anak yang sudah memiliki Kartu Identitas Anak sedangkan yang belum memiliki Kartu Identitas Anak ada 90%. Dari data-data tersebut dapat di lihat bahwa pelaksanaan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) mulai dari di terbitkannya Kartu Identitas Anak sampai sekarang belum berjalan sebagaimana mestinya.

Padahal tujuan di terbitkannya kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) yang di muat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri adalah untuk mendorong peningkatan pengumpulan data perlindungan, dan pelayanan publik guna untuk mewujudkan hak-hak terbaik bagi anak-anak. Selain itu juga, peraturan ini juga di terbitkan sebagai wujud kewajiban pemerintah

---

<sup>40</sup>Wawancara Bapak Dedi Ahmad Timbul Siregar Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, Pada Tanggal 29 November 2024

dalam menyediakan Identitas Kependudukan untuk seluruh warganya yang berlaku secara nasional. di mana setiap orang tua harus segera membuat atau mengurus Kartu Identitas Anak (KIA) yang sudah terdaftar sebagai warga Negara Indonesia, Namun di Kabupaten Padang Lawas belum sepenuhnya di terapkan sebagaimana mestinya.

Hal tersebut sesuai yang di sampaikan oleh ibu Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas yaitu ibu Dra.Nelli Suryani Hasibuan pada saat sesi wawancara yaitu sebagai berikut:

“Kondisi Kartu Identitas Anak di Kabupaten Padang Lawas yaitu kurang nya kesadaran dari orangtua masyarakat untuk mengurus Kartu Identitas Anak ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan belum sepenuhnya di terapkan bahkan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu kegunaan Kartu Identitas Anak”.<sup>41</sup>

“Kemudian Pelayanan KIA (kartu identitas anak) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas sudah di laksanakan, dilakukan dan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas sudah dilaksanakan. Namun, belum sepenuhnya berjalan lancar”.

“Sampai saat ini masih belum ada perkembangan kemajuan masyarakat untuk mengurus Kartu Identitas Anak, karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas memiliki kendala di bagian alat-alat yang kurang memadai”.

“Di lihat dari PERMENDAGRI memang saya akui kinerja kami belum sesuai, antara kinerja kami dengan peraturan yang telah di tetapkan, akan tetapi kendala yang kami alami bukan dari kemauan dari diri kami melainkan kurangnya alat-alat untuk mencetak Kartu Identitas Anak sehingga kami lambat dalam mencetak KIA tersebut, dan masih beberapa desa dan sekolah-sekolah yang sudah kami sosialisasikan secara jemput bola dan masih sedikit yang sudah memiliki KIA itulah kendala dari DISDUKCAPIL ini”.

---

<sup>41</sup>Wawancara Ibu Dra. Nelli Suryani Hasibuan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, Pada Tanggal 29 November 2024

Hal yang sama juga di sampaikan oleh Bapak Aswan Efendi selaku staf di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas.

“Kendala dari masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat atau orang tua untuk mengurus Kartu Identitas Anak ke DISDUKCAPIL, sebagian masyarakat itu tidak tahu apa itu KIA, dan kami juga belum seluruhnya mensosialisasikan ke semua desa yang ada di Kabupaten Padang Lawas ini dan ke sekolah Dasar juga.”

“Saat ini kondisi Kartu Identitas Anak di Kabupaten Padang Lawas masih sangat minim dan masih sedikit anak-anak yang memiliki Identitas resmi dari pemerintah”.<sup>42</sup>

Sejauh ini yang menjadi faktor penghambat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas yaitu alat-alat yang kurang memadai.

“Pelayanan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas sudah di lakukan, dan pembuatan Kartu Identitas Anak di DISDUKCAPIL PADANG LAWAS sudah di laksanakan, namun belum sepenuhnya berjalan dengan lancar”.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di lakukan di atas dapat di simpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas belum menjalankan tugas nya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016.

Faktor penyebab minimnya anak-anak yang belum mempunyai Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Padang Lawas yaitu kurangnya alat-alat untuk proses pencetakan Kartu Identitas Anak dan kurangnya kesadaran masyarakat. Seharusnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan sosialisasi ke setiap desa-desa dan memberitahukan kepada mereka cara mendaftarnya dan apa saja persyaratan untuk mendaftar KIA tersebut.

---

<sup>42</sup>Wawancara bapak Aswan Efendi staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, Pada Tanggal 29 November 2024

Dalam wawancara dengan ibu Dra. Nelli Suryani Hasibuan selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas memang belum sepenuhnya di terapkan di Kabupaten Padang Lawas masih banyak anak-anak yang belum memiliki Kartu Identitas Anak. Selain wawancara dengan Ibu Dra. Nelli Suryani Hasibuan peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu staf di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas yaitu bapak Aswan Efendi menerangkan bahwa masyarakat Kabupaten Padang Lawas sampai saat ini tidak ada masyarakat yang mengurus kartu identitas resmi .

Dan peneliti juga melakukan wawancara kepada masyarakat agar peneliti mengetahui apa saja kendala atau masalah yang mereka hadapi yang ada di masyarakat sehingga mereka mempunyai kesulitan dan kendala sehingga tidak memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) yaitu kartu yang secara resmi dari pemerintah . adapun hasil wawancara dari beberapa masyarakat yang memiliki anak yang ber umur mulai 0-17 tahun telah peneliti dapatkan yaitu:

Pernyataan yang telah peneliti dapatkan dari ibu Gusti Hasibuan:

Saya tidak mengetahui apa itu Kartu Identitas Anak, memang saya pernah mendengar tentang KIA ini, saya memiliki 2 anak yang satu umur 3 Tahun dan satu lagi umur 10 tahun. Seingat saya di desa Mondang ini belum pernah ada yang mensosialisasikan KIA yang saya tahu tentang KIA ini dari kampung orang tua saya tidak mengerti apa kegunaanya dan apa manfaatnya ,serta tidak mengetahui apa saja persyaratan mengurus KIA ini, makanya anak saya tidak memiliki KIA.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup>Wawancara Ibu Gusti Hsibuan Pada Tanggal 30 November 2024

Hasil wawancara bersama ibu Gusti Hasibuan yang bertempat tinggal di Desa Mondang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas bahwa Ibu Gusti tidak mengetahui apa itu KIA dan beliau juga tidak mengetahui bagaimana cara untuk memdaftar KIA dan tidak mengetahui apa saja persyaratan-persyaratan nya. dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga belum mensosialisasikan ke Desa Mondang dan adapun hasil wawancara bersama dengan Ibu Hotmawti Dalimunthe yaitu:

Mengetahui KIA dari anak saya dan capil juga sudah mensosialisasikan ke sekolah Dasar, pihak CAPIL juga sudah menerangkan apa saja persyaratan untuk mengurus KIA , akan tetapi manfaat dan kegunaanya tidak tahu pihak sekolah Dasar juga mewajibakan untuk mengurus nya ke CAPIL akan tetapi kendala yang saya hadapi yaitu sangat susah untuk mengurusnya dan merasa tidak puas pelayanannya pernah berturut 3 hari ke CAPIL akan tetapi belum selesai juga yang di ajukan begitupun sangat jauh ke kantornya, makanya tidak melanjutkan untuk mengurus KIA lagi, itulah kendala yang di hadapi.<sup>44</sup>

Hasil wawancara bersama Ibu Hotmawati Dalimunthe yang ber alamat di Aek Tinga Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas bahwa Ibu Hotmawati sudah mengetahui Kartu Identitas Anak dari seorang anak yang di sosialisasikan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan tetapi beliau tidak mengetahui apa manfaat dan Kegunaan KIA dan sudah pernah mengurus KIA tersebut ke CAPIL akan tetapi memiliki beberapa kendala dalam pengurusan Kartu Identitas Anak di pelayanan yang telah DISDUKCAPIL berikan dan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga sangat jauh darirumah beliau dan masih banyak lagi pekerjaan

---

<sup>44</sup> Wawancara Ibu Hotmawati Dalimunthe Pada Tanggal 30 Novemver 2024

yang harus diselesaikan . menganggap Kartu Identitas Anak ini tidak lah terlalu penting.

Peneliti juga melakukan wawancara bersama Ibu Anni Kholilah Nasution yaitu:

Sudah mengetahui Karu Identitas Anak (KIA) dan memiliki 4 anak di bawah umur 17 tahun, dari 4 anak tersebut tidak ada yang memiliki KIA Karena sangat sibuk dengan pekerjaan saya yang setiap pagi sampe sore harus berangkat ke ladang, dan tidak mengetahui kegunaan dan manfaatnya KIA ini, dan DISDUKCAPIL belum pernah mengadakan sosialisasi ke desa kami ini.<sup>45</sup>

Hasil wawancara bersama Ibu Anni Kholila Naustion yang beralamat di Desa Banjar Raja Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas bahwasanya sudah mengetahui Kartu Identitas Anak (KIA) dan memiliki 4 anak di bawah umur 17 tahun dan dari 4 anak tersebut tidak ada yang memiliki Kartu Identitas Anak. Dan menganggap Kartu Identitas Anak (KIA) ini tidak lah terlalu penting dan Ibu Anni Kholilah Nasution juga tidak mengetahui apa kegunaan dan manfaat Kartu Identitas Anak ini. Terlalu sibuk dengan pekerjaanya ,padahal KIA ini sangat bermaanfaat bagi anak yang berumur 0-17 tahun dan sudah di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 akan tetapi mereka menggapa KIA ini tidak terllau penting. Dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas juga belum terjun untuk mensosialisasikan ke Desa Banjar Raja. Dan ke sekolah Dasar nya juga belum pernah sosialisasi dengan cara jemput bola ke lapangan. Hal ini sangat berpengaruh kepada masyarakat di karenakan mereka tidak tahu apa manfaat dan kegunaanya.

---

<sup>45</sup>Wawancara Ibu Anni Kholila Nasution Pada Tanggal 30 November 2024

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas belum sepenuhnya menjalankan tugasnya dan belum memenuhi aturan pemerintah yang telah di tetapkan sejak tahun 2016 dan masyarakat juga menganggap tidak penting akan Kartu Identitas Anak yang resmi ini.

Padahal masyarakat yang tidak mempunyai waktu luang untuk mengurus KIA ini bisa mengurusnya dengan mendaftar secara online dengan cara memenuhi persyaratan- persyaratan yang telah di tetapkan. Dan waktu penggerjaanya yaitu selama 3 hari kerja, akan tetapi masyarakat Kabupaten Padang Lawas belum ada yang mengurus secara online dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga belum pernah memberitahukan atau menginformakan kepada masyarakat bagaimana cara mendaftar Kartu Identitas Anak secara online.

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Fatimah Harahap yaitu:

Sudah mengetahui apa itu KIA dan anak saya di bawah umur 17 tahun ada 1 dan tidak memiliki KIA di karenakan di Desa ini belum pernah ada yang melakukan sosialisasi atau penyuluhan KIA makanya anak di Desa ini belum ada yang memiliki KIA<sup>46</sup>.

Hasil wawancara bersama Ibu Fatimah Harahap yang ber alamat di Desa parantonga Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas bahwasanya sudah mengetahu apa itu Kartu Identitas Anak ( KIA ) dan mengetahui KIA ini dari sepupu beliau dan juga mengetahu apa manfaat dan kegunaan KIA dan memiliki anak di bawah umur 17 tahun yaitu 1 anak dan tidak memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) belum pernah mengadakan sosialisasi ke

---

<sup>46</sup>Wawancara Ibu Fatimah Harahap Pada Tanggal 1 Desember 2024

Desa Parantonga. Makanya Satu anak pun tidak ada yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) di desa tersebut. Padahal Masyarakat mau atau ingin mengurus KIA tersebut akan tetapi mereka tidak mengetahui bagaimana cara untuk mendaftarkannya dan tidak mengetahui apa saja persyaratan-persyaratan untuk mengurus Kia tersebut.

Padahal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas memiliki tugas dan wewenang yang telah di amanahkan untuk mengerjakan tugas dan wewenang yang telah di tetapkan oleh pemerintah.

Dan peneliti juga melakukan wawancara bersama masyarakat yaitu Ibu Purnama Sari Siregar :

Belum mengetahui apa yang di maksud dengan KIA, apalagi manfaat dan tujuannya dan memiliki anak di bawah umur 17 tahun ada 4 orang semuanya belum ada yang memiliki KIA di karenakan tidak tahu apa manfaat dan tujuan nya, dan belum pernah ada yang mengadakan sosialisasi ke sekolah Dasar dan Desa ini<sup>47</sup>.

Hasil wawancara bersama dengan Ibu Purnama Sari Siregar yang beralamat di Siborna Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas bahwasanya tidak mengetahui apa yang di maksud dengan Kartu Identitas Anak (KIA) dan memiliki 4 anak di bawah umur 17 tahun namun belum ada yang memiliki Kartu Identitas Anak yang resmi dari pemerintah di karenakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Padang Lawas belum terjun ke Desa Siborna untuk mengadakan sosialisasi ke lapangan . akibatnya masyarakat Desa Siborna tidak ada yang mengetahui apa yang di maksud dengan KIA apalagi manfaat dan kegunaannya. Desa Siborna

---

<sup>47</sup>Wawancara Ibu Purnama Sari Siregar Pada Tanggal 1 Desember 2024

adalah desa yang termasuk berada di pelosok yang masyarakatnya masih minim pengetahuannya apa saja informasi yang terkini. dan satu anak pun belum ada yang memiliki KIA desa tersebut.

Jadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus lebih bijak dan mengerjakan tugas nya dan kewajibannya yang telah di tetapkan . dari hasil penelitian yang telah peneliti dapatkan dari beberapa masyarakat yaitu masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa yang di maksud dengan KIA, sebagian masyarakat sudah mengetahui apa itu Kia akan tetapi mereka tidak peduli untuk mengurus Kartu Identitas Anak dengan alasan mereka sibuk dengan pekerjaan mereka menganggap Kartu Identitas Anak ini tidak lah terlalu penting dan masih banyak lagi Desa- Desa yang belum memiliki Kia. DISDUKCAPIL harus lebih fokus untuk untuk menjalankan tugasnya dan dari pengakuan dari masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Padang Lawas belum sepenuhnya mensosialisasikan kepada masyarakat. Padahal DISDUKCAPIL sudah berkewajiban untuk mengerjakan pekerjaan yang telah di tetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak secara resmi dari Pemerintah .

Peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat yang sudah mengurus Kartu Identitas Anak agar peneliti mengetahui apa saja manfaat dan kegunaan Kartu Identitas Anak yaitu wawancara dengan Ibu Samsidar Harahap:

Saya memiliki Anak di bawah umur 17 tahun ada 1 dan sudah memiliki KIA manfaat KIA ini sangat baik bagi anak saya untuk

pendaftaran Sekolah dasar, pembuatan KTP, membuka rekening di Bank, pembuatan pasport, Pendaftaran bantuan sosial, keuntungan saya dapatkan sangat banyak, KIA ini memudahkan anak saya mendapat bantuan.<sup>48</sup>

Menurut Hasil Wawancara yang telah peneliti dapatkan dari Ibu Samsidar Harahap yang beralamat di Lingkungan 3 Banjar Raja kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas bahwa manfaat Kartu Identitas Anak ini sangat banyak manfaatnya bagi anak yang berusia mulai dari 0-17 tahun.

### **3. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016**

#### **Tentang Kartu Identitas Anak di Kabupaten Padang Lawas**

Implementasi adalah kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana suatu kebijakan, program, atau peraturan dapat dijalankan secara efektif dalam praktik. Implementasi bukan hanya soal menjalankan perintah atau rencana, tetapi mencakup proses dinamis yang melibatkan aktor, sumber daya, konteks sosial-politik, serta respon dari masyarakat. Dalam teori ini, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada sejauh mana kebijakan tersebut dipahami, diterima, dan dijalankan oleh pelaksana di lapangan. Secara konseptual, implementasi menjelaskan adanya tahapan-tahapan penting, mulai dari pemahaman terhadap isi kebijakan, koordinasi antar lembaga, komitmen para pelaksana, hingga adaptasi terhadap tantangan dan kondisi lokal.

Implementasi yang baik tidak hanya menuntut kepatuhan administratif, tetapi juga kemampuan menyesuaikan kebijakan dengan realitas sosial dan kebutuhan masyarakat. Beberapa pendekatan dalam

---

<sup>48</sup> Wawancara Ibu Samsidar Harahap Pada Tanggal 2 Juli 2025

teori implementasi antara lain pendekatan top-down (dari atas ke bawah), di mana pelaksana kebijakan menjalankan arahan dari tingkat pusat secara langsung; dan bottom-up (dari bawah ke atas), yang menekankan pentingnya inisiatif lokal dan fleksibilitas pelaksana di lapangan. Dalam praktiknya, kombinasi kedua pendekatan ini sering kali diperlukan agar kebijakan berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

### **Sosialisasi Disduk Capil Padang Lawas tentang KIA**

Dalam praktiknya, sosialisasi membantu mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan. Melalui sosialisasi, para pelaksana dan masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka, serta memahami alasan dan manfaat di balik peraturan tersebut. Dengan demikian, sosialisasi berperan sebagai jembatan penting antara pembuatan kebijakan dengan implementasinya, memastikan bahwa peraturan tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar dijalankan secara efektif sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pendekatan sosialisasi yang efektif biasanya melibatkan berbagai metode, seperti pelatihan, penyuluhan, media komunikasi, dan dialog terbuka antara pembuat kebijakan dengan masyarakat. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesadaran hukum, tetapi juga membangun kepercayaan dan dukungan yang diperlukan untuk keberlangsungan implementasi peraturan.

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak harus di perhatikan sebagaimana mestinya. Kartu Identitas Anak harus di lakukan sesuai dengan ketentuan undang-

undang yang berlaku untuk memastikan bahwa ketentuan ini tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga memenuhi syarat hukum yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Sebagaimana berdasarkan teori implementasi hukum yang di kemukakan oleh Mulyadi, Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.<sup>49</sup>

Menurut dari hasil yang telah peneliti dapatkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas belum sepenuhnya terjalankan sesuai dengan Permendagri yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Di akibatkan kurangnya sosialisasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas dengan masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Padang Lawas sudah mensosialisasikan kepada masyarakat. Berikut data

---

<sup>49</sup>Yuslaini Wati dkk, “Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)”, *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan*, Volume. 6 No. 2 (2024) hlm. 203-204.

Sosialisasi KIA Yang dilakukan Disduk Capil Padang Lawas:

<b>NO</b>	<b>Objek/Target</b>	<b>Tempat</b>	<b>Waktu</b>
<b>Sosialisasi</b>			
<b>1</b>	Siswa	SDN 0123 Sibuhuan	18 maret 2019
<b>2</b>	Siswa	SDN 0101 Sibuhuan	14 September 2019
<b>3</b>	Siswa	SDN 0603 Tandihat	19 Februari 2020
<b>4</b>	Siswa	SDN 0601	05 Maret 2020
Paringgonan			
<b>5</b>	Siswa	SDN 0104 Sibuhuan	22 Maret 2020

*Sumber : Disduk Capil Padang Lawas*

akan tetapi belum semua kecamatan atau desa yang mereka sosialisasikan dan masih beberapa desa dan kecamatan. Dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas juga memiliki kendala yaitu kurangnya sarana dan prasarana untuk pencetakan Kartu Identitas Anak.

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus Kartu Identitas Anak tersebut sebagian masyarakat tidak tahu apa itu Kartu Identitas Anak dan mereka menganggap bahwa Kartu Identitas Anak ini tidaklah terlalu penting untuk dimiliki seorang anak di bawah umur 0-17 tahun. Karena adanya hambatan tersebut maka Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Kabupaten Padang Lawas belum memenuhi aturan atau belum terjalankan oleh sebab itu Kartu Identitas Anak belum ter implementasikan di Kabupaten

Padang Lawas sebagaimana yang telah di tetapkan oleh undang-undang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.

#### **4. Faktor pendukung dan penghambat kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas**

##### **a. Faktor pendukung**

###### **1) Adanya Instansi terkait yang mendukung**

Salah satu bidang yang terkait bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah bidang-bidang yang ada di kawasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas meminta bantuan bidang system informasi kependudukan. SIAK ini merupakan system yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menata Administasi kependudukan kerjasamanya dan sama-sama kerjanya dan semua personil harus kompak menjalankan tugas dan keajibannya untuk terjun langsung ke lapangan dan mensosialisasikan nya ke Desa-Desa atau sekolah secara jemput bola. Agar dapat memudahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Padang Lawas dalam memberikan pelayanan terbaik terhadap pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA).

###### **2) Kemudahan Akses**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas harus memastikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam mengurus Kartu Identitas Anak. Hal ini dapat di lakukan dengan

menyediakan layanan Kartu Identitas Anak ( KIA) di berbagai tempat seperti kantor desa, atau kelurahan, puskesmas dan sekolah. Selain itu proses pengurusan Kartu Identitas Anak juga harus di permudah dan di sederhanakan agar tidak menyulitkan masyarakat.

### 3) Dukungan dari lembaga pendidikan

Lembaga pendidikan terutama sekolah juga memiliki peran penting dalam mendukung program Kartu Identitas Anak seperti kerjasama sekolah dapat bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas untuk melakukan sosialisasi Kartu Identitas Anak kepada siswa dan orang tua siswa . dan sekolah juga dapat memfasilitasi pengurusan Kartu Identitas Anak bagi siswa yang belum memiliki Kia.

## b. Faktor Penghambat

Dalam setiap melakukan kegiatan organisasi tidak terlepas dari hambatan dan kendala yang mungkin di temukan selama program tersebut. Hambatan atau kendala merupakan sesuatu yang menghalangi atau menghambat kemajuan dan pencapaian tujuan. Kalau hambatan yaitu kurangnya sumber daya baik dari segi uang, peralatan dan bahan baku untuk menjalankan suatu proyek. Dan kalau kendala yaitu kurangnya pengetahuan atau keterampilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Dan hal yang biasa yang di temui dalam setiap melakukan Sesuatu termasuk dalam hal ini adalah hambatan kinerja organisasi. Beberapa faktor yang dapat menjadi penghambat kinerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas yaitu sebagai berikut:

1) Kurangnya kesadaran masyarakat

Anak yang berusia 0-17 tahun sebagai pengguna Kartu Identitas Anak. Masyarakat yang tidak peduli untuk mengurus Kartu Identitas Anak dan menganggap Kartu Identitas Anak ini tidak lah terlalu penting bagi anak di bawah yang berumur 0-17 tahun dengan alasan sibuk dengan pekerjaan mereka dan me<sup>50</sup>reka menganggap Kartu Identitas Anak sebagai dokumen yang tidak terlalu penting dan tidak mendesak untuk di urus. Masyarakat Kabupaten Padang Lawas atau orang tua memiliki prioritas lain yang di anggap lebih penting seperti kebutuhan ekonomi keluarga dan pekerjaan-pekerjaan lain sehingga mengabaikan Kartu Identitas Anak.

Meskipun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat juga sosialisasi ke sekolah secara mendata langsung anak yang ingin membuat Kartu Identitas Anak akan tetapi masyarakat masih belum mau atau antusias untuk mengurus Kartu Identitas Anak dan masyarakat Kabupaten Padang Lawas masih kurang menyadari pentingnya hak anak untuk memiliki Identitas resmi. Di beberapa daerah Kabupaten Padang Lawas masih ada banyak tradisi dan menganggap anak-anak tidak perlu memiliki Identitas resmi.

---

<sup>50</sup>Wawancara Bapak Aswan Efendi Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, Pada Tanggal 29 November 2024

Kurangnya kesadaran Hukum pada masyarakat, padahal kesadaran hukumlah keadaan tertinggi yang membuat peraturan hukum itu dikatakan berhasil dan berjalan sebagaimana mestinya, serta kesadaran hukum ini yang akan membuat agar masyarakat lebih antusias untuk mengurus Kia sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016. Hal ini menjadi hambatan kinerja organisasi. karena hal ini berarti program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas belum berhasil.

## 2) Kurangnya sarana dan prasarana

Kurangnya sarana dan prasarana untuk pencetakan kartu identitas anak adalah salah satu faktor penghambat karena keterbatasan sarana dan prasarana dalam pencetakan Kartu Identitas Anak merupakan salah satu faktor penghambat dalam program KIA . faktor yang menyebabkan kurangnya sarana dan prasarana dalam pencetakan Kartu Identitas Anak yaitu:<sup>51</sup>

### a) Prioritas Anggaran

Anggaran untuk proses Kartu Identitas Anak di kabupaten Padang Lawas masih terbatas karena prioritas anggaran lebih di utamakan untuk program lain yang di anggap lebih penting atau mendesak.

### b) Keterbatasan Dana

---

<sup>51</sup>Wawancara Bapak Aswan Efendi Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, Pada Tanggal 29 November 2024

Di Kabupaten Padang Lawas mengalami keterbatasan dana untuk pengadaan peralatan pencetakan Kartu Identitas Anak sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Padang Lawas memiliki kendala karena kurangnya alat-alat untuk mencetak Kartu Identitas Anak tersebut. Sehingga menjadi hambatan untuk kinerja organisasi hal ini program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas belum terlaksana karena hambatan keterbatasan anggaran.

### 3) Kurangnya jaringan ke Berbagai Wilayah

Umumnya wilayah yang ada di Kabupaten Padang Lawas terutama di daerah terpencil memiliki jaringan yang terbatas sering kali terletak jauh dari pusat kota dan memiliki jaringan yang sulit dijangkau . hal ini membuat pembangunan infrastruktur jaringan internet menjadi mahal dan sulit.

Sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tidak bisa memberikan informasi kepada masyarakat melalui internet. Karena kurangnya jaringan internet di desa menjadi salah satu hambatan utama dalam pencetakan kartu identitas anak.

Kurangnya sosialisasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas ke masyarakat untuk mensosialisasikannya ke wilayah dan sekolah . memang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas sudah mensosialisasikan ke desa, sekolah dan aparatur desa akan tetapi mereka

melakukan sosialisasi masih beberapa desa atau kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Lawas. Masih banyak wilayah terpencil yang ada di kabupaten padang lawas belum mengetahui Kartu Identitas Anak (KIA). Dengan adanya upaya bersama untuk mengetahui faktor-faktor penghambat di atas di harapkan dapat lebih meningkat. Sehingga program Kartu Identitas Anak dapat berjalan lebih efektif dan efisien sehingga tugas yang telah di tugaskan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas dapat terjalankan . akibat faktor penghambat ini maka program Kartu Identitas Anak ini tidak dapat terjalankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas.

Dengan adanya hambatan tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas juga melakukan suatu usaha untuk mengatasi hambatan tersebut . setiap hambatan yang di temui pasti ada cara-cara untuk mengatasi hambatan –hambatan tersebut. termasuk dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas . dalam mengatasi hambatan yang ada sehingga dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan

## **5. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016**

Fiqih Siyasah *Dusturiyah* adalah cabang ilmu dalam islam yang mempelajari tentang tata Negara dan politik dalam kerangka hukum islam.

Secara sederhananya yaitu bagaimana mengatur Negara dan pemerintahan berdasarkan ajaran islam. Fiqih Siyasah *Dusturiyah* menekankan bahwa hukum islam (Syari'ah) adalah sumber utama otoritas hukum dan politik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) adalah salah satu upaya Pemerintah dalam memberikan Identitas resmi kepada anak-anak di bawah umur 17 Tahun. Dalam perspektif fiqih siyasah *dusturiyah*, pelaksanaan Kartu Identitas Anak ini dapat di analisis melalui aspek hukum islam dan prinsip-prinsip keadilan sosial. Hukum islam menegaskan betapa pentingnya Identitas bagi setiap individu termasuk anak-anak. bahwa dalam konteks fiqih siyasah *dusturiyah* ini setiap muslim memiliki hak untuk di kenal dan di akui keberadaannya. Kartu Identitas Anak ( KIA) dapat di artikan sebagai bentuk pencatatan kelahiran dan identitas anak yang sah menurut hukum islam. Dalam aspek keadilan sosial dalam perspektif fiqih siyasah yaitu memberikan Kartu Identitas Anak (KIA) dan mengadakan akses yang sama bagi anak untuk mendapatkan identitas resmi, terlepas dari status sosial, ekonomi atau latar belakang keluarga. Fiqih siyasah *dusturiyah* sangat menekankan betapa pentingnya hak dan kewajiban setiap warga Negara termasuk di antaranya anak-anak di bawah umur 17 Tahun.

Untuk lebih memahami pentingnya pencatatan kelahiran dan pemberian identitas anak dalam Islam, kita dapat merujuk pada beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad ﷺ yang mengajarkan tentang keadilan, perlindungan hak, dan tanggung jawab negara dalam hal ini:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْنِيَّةِ لَا إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ يُعِمَّا يَعْظُمُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾  
٥٨

Artinya :

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S Annisa :58)<sup>52</sup>

Ayat ini memuat dua prinsip utama yang menjadi fondasi dalam sistem pemerintahan dan pelayanan publik dalam Islam: penyampaian amanah dan penegakan keadilan. Dalam konteks modern, amanah tidak hanya dimaknai sebagai kepercayaan personal, tetapi juga mencakup tanggung jawab struktural yang diemban oleh para pemimpin, penyelenggara negara, dan pejabat publik.

Prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial dalam Islam tidak hanya dijelaskan melalui ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi juga ditegaskan dalam berbagai hadis Nabi Muhammad ﷺ. Hadis-hadis ini memberikan panduan praktis dalam mengelola urusan umat, termasuk dalam hal perlindungan hak anak dan penetapan identitas secara adil. Salah satu hadis yang relevan dalam hal ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>52</sup> Qs. Annisa Ayat 58

أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

Artinya :

"Ketahuilah Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang di pimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya. Dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya." (HR Bukhari)<sup>53</sup>.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 menjadi pedoman penting bagi para pemimpin daerah dalam menjalankan tugasnya. Dari sudut pandang fiqih siyasah, kepemimpinan harus selalu berlandaskan pada prinsip kemaslahatan umat. Kaidah<sup>54</sup>

### تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya :

"Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar maslahah,"

Menegaskan bahwa setiap tindakan pemimpin, termasuk dalam implementasi regulasi seperti Permendagri tersebut, harus didasarkan pada tujuan

<sup>53</sup> Kemenag, "Teladan Tanggung Jawab Umar bin Khattab kepada Rakyatnya," <https://kemenag.go.id>, diakses 26 Mei 2025, <https://kemenag.go.id/hikmah/teladan-tanggung-jawab-umar-bin-khattab-kepada-rakyatnya-P4VBw>.

<sup>54</sup> "Penjelasan Kaidah Kebijakan Pemerintah Harus Berdasar Kemaslahatan," NU Online, diakses 26 Mei 2025, <https://jateng.nu.or.id/keislaman/penjelasan-kaidah-kebijakan-pemerintah-harus-berdasar-kemaslahatan-ewcWJ>.

menjaga kebaikan dan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Dengan demikian, kebijakan yang diambil tidak hanya formalitas administratif, melainkan harus mencerminkan nilai keadilan dan manfaat nyata bagi masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang di lakukan oleh peneliti tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas dapat di simpulkan bahwa:

1. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas belum dapat di katakan optimal. Dapat di simpulkan bahwa masih banyak lagi anak yang belum memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) di sebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus Kartu Identitas Anak. Dan masih banyak lagi masyarakat yang belum mengetahui apa itu KIA. Serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum sepenuhnya mensosialisasikan ke semua wilayah atau Desa yang ada di Kabupaten Padang Lawas.
2. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Kartu Identitas Anak(KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas menunjukkan adanya faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi proses tersebut. Diantara faktor pendukung adalah adanya instansi terkait yang mendukung, kemudahan akses, dukungan dari lembaga pendidikan, dan adapun faktor penghambat adalah kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya jaringan ke berbagai wilayah.

3. Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas bahwa Tinjauan Fiqih Siyasah ini tidak menyalahi aturan secara agama bagi yang telah melanggar aturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah karena Kartu Identitas Anak (KIA) ini hanya pemberian Identitas bagi anak yang berumur 0-17 Tahun.

Dalam perspektif Islam, kebijakan KIA sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah*, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), yang bertujuan untuk menjamin kejelasan identitas dan tanggung jawab atas hak-hak anak. Lebih jauh lagi, kebijakan ini juga mencerminkan pelaksanaan kaidah fikih

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

yaitu bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemimpin harus berlandaskan pada kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, kebijakan KIA dapat dipandang sebagai bentuk sinergi antara kebijakan negara dan nilai-nilai ajaran Islam dalam mewujudkan masyarakat yang tertib, adil, dan maslahat.

## B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah peneliti dapatkan dalam dalam pembahasan Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak . memberikan beberapa masukan dan saran kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan masyarakat yang bersangkutan yaitu:

## 1. Saran kepada DISDUKCAPIL Kabupaten Padang Lawas

Seharusnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas khususnya yang membidangi pencetakan kartu identitas anak harus lebih komitmen dan harus bertanggung jawab atas tugas dan wewenang yang telah di amanahkan. dengan memahami secara jelas dengan memahami dengan baik supaya tujuan yang ingin di capai dapat terselesaikan dengan baik dan tepat sasaran.

Kemudian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas harus lebih bijak untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat ataupun ke sekolah agar mereka mengetahui apa manfaat dan kegunaan kartu identitas anak dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas juga harus bekerjasama dengan pihak sekolah yang ada di kabupaten padang lawas. Agar masyarakat lebih antusias untuk mengurus identitas resmi tersebut.

## 2. Saran kepada masyarakat

Seharusnya masyarakat harus lebih antusias untuk mengurus Kartu Identitas Anak tersebut dan apabila ada sosialisasi dari DISDUKCAPIL maka masyarakat harus mengikuti penyuluhan tentang pembuatan KIA dan harus menyempatkan waktunya untuk mengurus Kartu Identitas Anak . agar anak tersebut memiliki Kartu Identitas resmi dari Pemerintah. Dan masyarakat juga harus lebih update dengan informasi terkini dengan menanyakan kepada DISDUKCAPIL atau yang mengetahui apa saja

pernyataan yang harus di lengkapi untuk mengurus KIA agar anak-anak di Kabupaten Padang Lawas seluruhnya sudah memiliki Kartu Identitas Anak.

### 3. Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Implementasi KIA

Dari perspektif fiqih siyasah, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak warga negara, termasuk anak-anak. Oleh karena itu, penulis sarankan agar lebih menguatkan pelaksanaan KIA sebagai bagian dari upaya perlindungan administrasi dan hukum terhadap anak. Keterlibatan tokoh agama, lembaga pendidikan Islam, dan pesantren juga perlu ditingkatkan untuk mendukung kebijakan ini, mengingat prinsip-prinsip siyasah syar'iyyah mendukung segala kebijakan yang membawa kemaslahatan bagi umat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Prastowo, Memahami Metode-metode penelitian (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014).
- Anggia Delta Utama dkk, “Implementasi Program Kartu Identitas Anak (Kia) Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya”, Jurnal Administrasi, Manajemen dan Ilmu Sosial Volume. 2 No.1 (2023).
- Arikunto, Dasar-Dasar Research, (Bandung: Tarsoto, 1995).
- Aswanto, *Jaminan Perlindungan HAM dan KUHAP dan Bantuan Hukum Terhadap Penegakan HAM di Indonesia*, Disertasi, Makasar, 1999.
- Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas.*
- Deffi Haryani, “Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin”, Jurnal Ilmiah Administrasi dan Sosial Volume. 1 .No. 18 (2023).
- Disdukcapil Kota Mataram. *Data Humas; Blanko Kartu Identitas Anak (KIA)*. 2017.
- Evita, “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Dalam Rangka Perlindungan Hak Anak Di Kabupaten Langkat”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik*, Vol, 1. Nomor. 4, Desember 2021.
- Hanandha Larasati, Maesaroh, and Nina Widowati, “Efektivitas Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang,” Journal of Public Policy and Management Review 10, no. 3 (2021).
- Hani Sholihah, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Pendidikan Islam Vol.1 No.1 (2018).
- H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
- <https://disdukcapil.surabaya.go.id/2023/04/11/kenali-kartu-identitas-anak-kia-sebagai-hak-konsitusional-anak-sebagai-warga-negara>.
- Ida Ayu Iswariati. (2018), *Pelaksanaan peraturan menteri dalam Negeri nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu identitas anak dikota Denpasar*. Bandung: Fakultas Hukum Administrasi Negara, Unud, 2018).

Inten Esti Pratiwi, “Kartu Identitas Anak, Manfaat Dan Langkah Mengurusnya,” KOMPAS.com, 2021.

Lidya Permata Dewi, “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dalam Pendirian Perseroan Terbatas”, Jurnal Hukum Kenotariatan Vol.4 No.1 (2019).

Maria Krisnawati, *Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar masin.* (Ilmu Administarsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Kalimantan. 2020).

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press ,2020).

Muhajir, Ach, Analisis Fikih Siyasah Persepektif Imam Almawardi Terhadap Sistem Presidentiali Threshold Undang-Undangi Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, *Skripsi*, Jember: UIN Kiyai Haji Achmad Jember, 2023.

Nashriana, Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers, 2011.

Nawawi Hadari, Suharismi Instrumen Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Pasal 14 Paragraf 2

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak” 147 (2016).

Qs. An-Nisa ayat 58.

Suharismi Arikunto, Dasar-Dasar Research, (Bandung: Tarsoto, 1995).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, *tentang Perlindungan Anak*, Pasal 2 dan 5.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Dengan” 53, no. 9 (2017).

Yuslaini Wati dkk, “Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)”, Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan, Volume. 6 No. 2 (2024).

Hafalan Hadits Pendek |.

Kemenag. "Teladan Tanggung Jawab Umar bin Khattab kepada Rakyatnya.

NU Online. "Penjelasan Kaidah Kebijakan Pemerintah Harus Berdasar Kemaslahatan.

Purwandari, Ita, Dan Ari Subowo. "Studi Kualitas Pelayanan Administrasi Penerbitan Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Bojonegoro." *Nova Idea* 1, no. 4 (2025): 20–35.

Sabatier, Paul A. "Top-down and bottom-up approaches to implementation research." Dalam *Policy Process*, 272–95. Routledge, 2014.

Sugianor, Sugianor, dan Mawarti Mawarti. "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Dalam Penertiban Warung Remang-Remang Di Desa Tapus Dalam Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 3, no. 4 (2024): 1883–90.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **DATA PRIBADI**

Nama : Siti Mardiyah Nasution  
Nim : 2110300049  
Tempat/ Tanggal Lahir : Mondang, 22 Juni 2001  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Anak Ke. : Ketiga dari 7 bersaudara  
Alamat : Desa Mondang Kecamatan Sosa , Kabupaten Padang Lawas  
No. Handphone : 082259116147  
E-mail : [mardiahnasution24@gmail.com](mailto:mardiahnasution24@gmail.com)

### **DATA ORANG TUA**

Nama Ayah : Udin Nasution  
Pekerjaan : Petani  
Nama Ibu : Nur Awal Hasibuan  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Desa Mondang Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas.

### **LATAR BELAKANG PENDIDIKAN**

Tahun 2008-2014 : SD Negeri 0407 Mondang  
Tahun 2014-2017 : SMP Negeri 06 Mondang  
Tahun 2017-2020 : MAN 1 Padang Lawas

### **RIWAYAT ORGANISASI**

Internal Kampus : Olahraga  
Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Periode 2023-2024  
MOTTO HIDUP : Jangan Menyerah Teruslah Berusaha

### **Lampiran.3**

#### **DOKUMENTASI**

Gambar 4.1 Wawancara bersama Ibu Kepala Dinas DISDUKCAPIL Kabupaten Padang Lawas



Gambar 4.2 Wawancara bersama Staf DISDUKCAPIL Kabupaten Padang Lawas



Gambar 4.3 Wawancara bersama masyarakat



Gambar 4.4 Wawancara bersama masyarakat



Gambar 4.5 Wawancara bersama masyarakat



Gambar 4.6 Kartu Identitas Anak





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022  
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

Nomor : B-~~101~~ /Un. 28/D/PP.00.9/10/2024

05 Oktober 2024

Lamp : -

Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Yth. Bapak/Ibu :

1. **Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag**
2. **Toguan Rambe, M. Pem.I.**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Siti Mardiyah Nasution

NIM : 2110300049

Sem/T. A : VII

Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara


Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak ( Studi Kasus Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil )

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi Mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan




Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 19731128 200112 1 001

Ketua Program Studi

  
Khoiruddin Manahan Siregar, M. H.  
NIP. 19911110 201903 1 010


**PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING**

**BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
PEMBIMBING I**



Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag  
NIP. 19750103 200212 1 001

**BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
PEMBIMBING II**



Toguan Rambe, M. Pem.I  
NIP. 19920424 202012 1 009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 4022  
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 2018/Un.28/D.4a/TL.00/11/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : **Mohon Izin Melakukan Riset**

November 2024

Yth, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Palas

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Siti Mardiyah Nasution  
NIM : 2110300049  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara  
Alamat : Mondang Kecamatan Sosa Kab. Padang Lawas  
No Telpon/HP : 082259116147

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas)".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan izin melakukan riset dan memperoleh data informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapan terima kasih.

a.n. Dekan  
Kabag Tata Usaha,  
  
Iwan Rojikin, S.Ag.  
NIP 197202212000031004



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
JL. KIHJAR DEWANTARA KM. 4/ H. SUAL SIREGAR KOMPLEK PERKANTORAN SKPD TERPADU SIGALA-GALA  
e-mail : [capil\\_padanglawas@yahoo.com](mailto:capil_padanglawas@yahoo.com) Kode Pos : 22763  
SIBUHUAN

Nomor : 400.12/2613/2024 Sibuhuan, 29 November 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : **Penyampaian Selesai Melaksanakan**

Riset

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

Padangsidimpuan

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Nomor : B.2018/Un.28/D.4a/TL.00/11/2024 tanggal 25 November 2024 perihal Permohonan Izin Riset , bersama dengan surat ini kami menerangkan bahwa nama yang tersebut di bawah ini :

Nama : **SITI MARDIYAH NASUTION**

NIM : 2110300049

Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara

Telah melaksanakan Riset di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara.

Demikian disampaikan atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PADANG LAWAS



**Dr. NELLY SURIYANI HASIBUAN**  
\* PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19661209 198712 2